

**ADAT MALLAULU DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN  
KRISTEN DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN  
SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

**NURUL MAGFIRAH  
NIM. 200302010**

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi: Studi Agama Agama



**FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2024 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Magfirah  
NIM : 200302010  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banda Aceh, 13 Mei 2024

Yang menyatakan,

*Nurul Magfirah*  
Nurul Magfirah  
NIM. 200302010

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

**NURUL MAGFIRAH**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Agama-Agama  
NIM. 200302010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Juwaini, M.Ag**  
**NIP . 196606051994022001**

Pembimbing II,



**Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A**  
**NIP . 197603102009121003**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Studi Agama-Agama

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 2024 M  
07 DzulHijjah 1445 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Juwani, M.Ag.

NIP. 196606051994022001

Sekretaris,

Dr. Muqni Affan Abdullah,  
Ld M.A.

NIP. 197603102009121003

Penguji I,

Dr. Mawardi, S.Th.I, M.A.  
NIP. 197808142007101001

Penguji II,

Dr. Muhammad, S.T.h.I, M.A.  
NIP. 197703272023211006

Mengetahui,

~~Dekan~~ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222000121001



## ABSTRAK

Nama / NIM	: Nurul Magfirah / 200302010
Judul Skripsi	: Adat <i>Mallaulu</i> Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Tebal Skripsi	: 72 Halaman
Prodi	: Studi Agama-Agama
Pembimbing I	: Dr. Juwaini, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc.M.A

*Mallaulu* pada adat perkawinan di daerah Simeulue merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Mallaulu* itu mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui Bagaimana perspektif Muslim dan Kristen melihat adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif, yang pendekatan studi kasus, yang berbasis pada penelitian lapangan, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Adat *Mallaulu* di daerah Simeulue ini merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di masyarakat Simeulue. Beberapa tahapan prosesi adat *Mallaulu* yaitu *Manotok anak ammen/manotok lafe* (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, *manaen tando tunangan* (mengantar tanda tunangan), *duduk tuo/rapat* famili, pelaksanaan pernikahan, *manyelon kamanakan mek pangkuan ibo bapa ne* (mengantar anak ke pangkuan orang tua), *manaen inali/ginombale* (kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara pernikahan selesai), *manaen erek* kunjungan kerumah istri dan bermalam disana), *mangenak belek* (bawaan pengantin perempuan yang akan di buka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang paling benar di sisi Allah yaitu Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Adat *Mallaulu* Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue” skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Rayadin dan Ibunda tersayang Safnidar yang merupakan alasan bagi penulis untuk selalu semangat dan tak kenal menyerah, terus berupaya membantu, baik moril serta materil, yang selalu mendidik, mendukung, mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Beserta keluarga tercinta abang, kakak dan keponakan yang selalu ada sebagai pembantu penyemangat penulis selama ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman penulis yang selalu ada di selah-selah perjuangan penulis dalam menjalankan kuliah, penulis ucapkan terimakasih kepada, Indra Zulfahmi, Aisyah Abdul Aziz, Afrida, Nur Jannah, dan teman-teman lainnya yang selalu mendukung memberikan motivasi bagi penulis sampai bisa di titik sekarang ini.

Terimakasih penulis ucapkan, kepada Dr. Juwaini, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Muqni Affan Abdullah, Lc. M.A

## ABSTRAK

Nama / NIM	: Nurul Magfirah / 200302010
Judul Skripsi	: Adat <i>Mallaulu</i> Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Tebal Skripsi	: 72 Halaman
Prodi	: Studi Agama-Agama
Pembimbing I	: Dr. Juwaini, M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc.M.A

*Mallaulu* pada adat perkawinan di daerah Simeulue merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Mallaulu* itu mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan untuk mengetahui Bagaimana perspektif Muslim dan Kristen melihat adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif, yang pendekatan studi kasus, yang berbasis pada penelitian lapangan, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Adat *Mallaulu* di daerah Simeulue ini merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di masyarakat Simeulue. Beberapa tahapan prosesi adat *Mallaulu* yaitu *Manotok anak ammen/manotok lafe* (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, *manaen tando tunangan* (mengantar tanda tunangan), *duduk tuo/rapat* famili, pelaksanaan pernikahan, *manyelon kamanakan mek pangkuan ibo bapa ne* (mengantar anak ke pangkuan orang tua), *manaen inali/ginombale* (kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara pernikahan selesai), *manaen erek* kunjungan kerumah istri dan bermalam disana), *mangenak belek* (bawaan pengantin perempuan yang akan di buka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang paling benar di sisi Allah yaitu Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Adat *Mallaulu* Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue” skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Rayadin dan Ibunda tersayang Safnidar yang merupakan alasan bagi penulis untuk selalu semangat dan tak kenal menyerah, terus berupaya membantu, baik moril serta materil, yang selalu mendidik, mendukung, mendoakan, menasehati, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Beserta keluarga tercinta abang, kakak dan keponakan yang selalu ada sebagai pembantu penyemangat penulis selama ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman penulis yang selalu ada di selah-selah perjuangan penulis dalam menjalankan kuliah, penulis ucapkan terimakasih kepada, Indra Zulfahmi, Aisyah Abdul Aziz, Afrida, Nur Jannah, dan teman-teman lainnya yang selalu mendukung memberikan motivasi bagi penulis sampai bisa di titik sekarang ini.

Terimakasih penulis ucapkan, kepada Dr. Juwaini, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Muqni Affan Abdullah, Lc. M.A



sebagai pembimbing II, Alhamdulillah skripsi ini berhasil penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang telah memberkian bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc.M.Ag, kepada bapak Fuad Ramly sebagai ketua program Studi Agama-Agama, Ibu Nurlaila, M. Ag, sebagai sekretaris program Studi Agama-Agama. Ucapan terimakasih juga kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada perangkat Desa, para petuha kampung, orang tua, dan seluruh masyarakat Islam dan Kristen yang ada di desa Suka Karya yang telah memberikan informasi cukup banyak sesuai dengan yang penulis butuhkan. Penulis menyadari bahwa tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah Subahanahu wata'ala dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian dengan harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri

Simeulue 2 April  
2024  
Penulis,

Nurul Magfirah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II     KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka .....	14
B. Kerangka Teori .....	16
C. Definisi Operasional .....	18
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	21
B. Jenis Penelitian .....	21
C. Informan Penelitian .....	21
D. Sumber Data .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	25
B. Pengertian Adat Mallaulu .....	32
C. Sejarah Adat Mallaulu di Simeulue .....	33
D. Prosesi dan Makna dari Setiap Proses Adat Mallaulu.....	34
E. Adat Mallaulu dalam Perspektif Muslim di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue .....	45
F. Adat Mallaulu Dalam Perspektif Umat Kristen di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.....	52
G. Analisi Penulis.....	57
<b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah sarana keagamaan dan Kesehatan .....	1
Tabel 2. Data penduduk berdasarkan jumlah agama.....	2
Tabel 3. Jumlah penduduk desa Suka Karya.....	3
Tabel 4. Jumlah kepala keluarga desa Suka Karya .....	4
Tabel 5. Daftar pekerjaan masyarakat desa Suka Karya .....	5
Tabel 6. Jumlah sekolah di desa Suka Karya .....	6

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Manyambui sihawel ni iringi alek sidampeng alek besilek tenek keluarga sihawel dan pihak laulu.....	1
Gambar 2. Manaen tando tunangan.....	2
Gambar 3. Bongi kadodokan.....	3
Gambar 4. Bongi malinek .....	4
Gambar 5. Manyelon penganti mek pangkuan orang tua ne manggunokan osongan.....	5
Gambar 6. . Manyelon penganti mek pangkuan orang tua ne manggunokan osongan .....	6

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto dokumentasi penelitian.....	1
Lampiran 2. Surat penelitian .....	2
Lampiran 3. Surat sudah melakukan penelitian .....	3
Lampiran 4. Biodata penulis .....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki ragam adat istiadat yang cukup banyak. Salah satunya khasanah adat kebudayaan tersebut adalah karya sastra yang terdapat dalam seluruh bahasa yang hidup dan berkembang sejak dahulu kala.<sup>1</sup>

Kesenian Aceh pada dasarnya mempunyai ciri yang amat nyata, yaitu berlafatkan Islam di dalamnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh Islam yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh, terutama dalam kehidupan masyarakat Aceh di masa lampau. Dalam konsep Islam, setiap muslim sesungguhnya adalah juru dakwah yang mengemban tugas untuk menjadi teladan moral ditengah masyarakat, dan mana tugas dakwah tersebut mencangkup pada dua aspek yaitu Amar Makruf Nahi Mungkar.<sup>2</sup>

Aceh merupakan provinsi yang paling ujung di pulau Sumatera, namun juga Aceh mempunyai ragam adat budaya dan tradisi yang sangat unik. Di Aceh juga menyimpan banyak keindahan alam yang sangat luar biasa, Salah satunya ada di pulau Simeulue. Simeulue adalah sebuah pulau yang terletak di sebuah kabupaten yang ada di bagian Barat Daya provinsi Aceh. Bukan

---

<sup>1</sup> Arifin, Muhammad, and Khadijah Binti Mohd Khambali. "Islam dan akulturasi budaya lokal di aceh (studi terhadap ritual rah ulei di kuburan dalam masyarakat pidie aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15.2 (2016): 251-284.

<sup>2</sup> Maulana, R. (2023). *Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair Hikayat Malem Diwa Melalui Seni Budaya (Rapa'i) Studi Kasus Komunitas Budaya Rapa'i Aceh Meusyuhu (Bur'am)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

hanya sebuah pulau Simeulue juga menyimpan banyak keindahan alam yang sangat menarik. Selain itu, Simeulue juga banyak menyimpan banyak adat dan tradisi, salah satunya adalah tradisi adat pernikahan. Adat Budaya adalah suatu konsep yang bangkit minat dan berkenaan cara manusia hidup, belajar berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Setiap daerah tentunya berbeda adat istiadat dan budaya masyarakatnya, di mana adat dan budaya ini memperlihatkan ciri khas kedaerahan suatu wilayah. Sebagaimana kita ketahui provinsi Aceh terdiri dari beberapa kabupaten, sehingga dengan demikian adat dan budaya yang ada di masyarakat sangat beragam bahkan memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ciri khas kedaerahan menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama, adat juga merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakteristik suatu daerah. Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah berlaku antara generasi dalam suatu masyarakat di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sungkar, M. (2015). *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*. Elex Media Komputindo.

<sup>4</sup> Sanusi Ismail, ddk, "Tradisi Simeulue", *Indonesia Journal Of Islamic History and Calure*, Vol. 1, No, 1, hlm.3

Masyarakat Aceh memiliki berbagai kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan berfungsi sebagai pedoman dalam perbuatan sehari-hari dan mampu melindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh.<sup>5</sup>

Adat istiadat dan hukum adat Aceh merupakan norma khas Aceh yang mengandung kearifan lokal maupun global. Pengamalan kekhasan norma yang mengandung kearifan lokal dan global dari adat istiadat dan hukum adat merupakan jati diri suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Kekhasan jati diri menunjukkan martabat suatu bangsa atau kelompok masyarakat.<sup>6</sup>

Di Aceh seperti halnya di daerah lain di Indonesia, adat dan hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, tanah, politik, ekonomi, kehidupan pribadi sampai dengan pemerintahan. Adat merupakan kebiasaan yang mencakup segala segi kehidupan yang dalam pelaksanaannya terdapat pula adat yang mempunyai sanksi hukuman bagi pelanggarnya, yang biasanya dinamakan hukum adat. Adat perkawinan merupakan salah satu adat yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang turut menjaga dan menegakkan ketertiban.

---

<sup>5</sup> Prayetno, N. S. (2021). Tradisi Peusijuek Sebagai Sarana Mediasi Ditengah Syariat Islam Di Aceh. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 172.

<sup>6</sup> Nasution, Muhammad Arsad, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, and Maulana Arafat Lubis. *MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah*. Samudra Biru, 2023.

Menurut Suparmansyah adat perkawinan mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dengan baik. Berbicara masalah perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan ini terjadi antara dua sisi kehidupan yang sangat berbeda baik dari jenis kelamin sampai kepada kepribadian. Dari kepribadian yang berbeda inilah semua itu dimulai untuk disatukan dalam satu kendali.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “Hukum Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie.” Pemerintah-Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Untuk melakukan kajian terhadap masa depan hukum adat di Indonesia pasca reformasi, maka ada baiknya kita review kembali apa yang dimaksud dengan hukum adat itu.<sup>8</sup>

Menurut B. Terhaar Bzan, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-

---

<sup>7</sup> Abubakar, M. S., & Anwar, M. P. (2021). *Transformasi Budaya Malu Analisis Budaya Malu Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*. Penerbit K-Media.

<sup>8</sup> Akbar, Ali, et al. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 4695-4709.



kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Dalam konteks ini terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat Sementara itu menurut Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan, sedangkan menurut J.H.P. Bellefroit Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak<sup>9</sup> diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah satu transaksi yang menghasilkan satu kontrak, yaitu seorang (laki-laki atau perempuan, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil, memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli seorang perempuan secara seksual). Hak ini memiliki keutamaan atas hak menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap perempuan tersebut, sampai hasil transaksi itu berakhir dan perempuan yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Munir Salim, *Adat Sebagai Kearifan Lokal*, Vol. 05, No. 2/Desember-249

<sup>10</sup> Sabardi, L. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.

<sup>11</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Masyarakat Simeulue, di dalam melaksanakan tata cara adat perkawinan, menunaikan dua norma penting. Pertama adalah perkawinan menurut adat, dan kedua, menurut agama. Dalam tata cara perkawinan menurut adat, maka akan diadakan penganugerahan kedudukan kepada mempelai pria. Hal ini dilakukan semata-mata karena sistem kemasyarakatan Simeulue menganut sistem patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah). Selanjutnya, perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan upacara perkawinan sesuai agama. Sesudah pelaksanaan kedua fase tersebut biasanya upacara perkawinan dilanjutkan dengan upacara baralek yaitu upacara perayaan terhadap perkawinan yang sudah dilaksanakan. Partisipan baralek melibatkan urang tua, sanak saudara, termasuk ketua adat. Adat perkawinan masyarakat Simeulue ini merupakan bagian dari adat istiadat Nasional di Nusantara. Adat perkawinan masyarakat Simeulue bertujuan untuk mengumpulkan segala jenis dan bentuk adat perkawinan yang hidup dan berkembang serta masih digunakan dalam masyarakat Simeulue.<sup>12</sup>

*Mallaulu* pada adat perkawinan di daerah Simeulue itu merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Mallaulu* itu mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin

---

<sup>12</sup> Muliani, R. (2021). *ADAT ISTIADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam)* (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara).

laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam, pengantin wanita dan pengantin laki-laki akan di jemput pihak *Laulu* dari rumah mereka masing-masing untuk di bawah kerumah *Laulu*. Selain itu, acara *Mallaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang disebut *Nandong* sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (Kesenian Tradisional). Kemudian ke esokan hari resepsi pernikahan pihak *Laulu* juga harus menyiapkan tandu istilah bahasa Simeuluena "*Osongan*", *osongan* itu di pergunakan untuk tempat pengantin yang akan di gotong pihak *Laulu* ke rumah pengantin. seiring perjalanan kerumah pengantin.<sup>13</sup>

Menurut sejarahnya adat *Mallaulu* sudah dilaksanakan semenjak abad ke-17 ditandai dengan cerita pernikahan Tengku Arsalan pada awal mula masuknya agama Islam ke pulau Simeulue sudah dilaksanakan adat *Mallaulu*. *Mallaulu* merupakan istilah dalam bahasa Simolol yang menunjukkan adat istiadat yang mengandung makna sebagai bentuk penghargaan kepada pihak saudara laki-laki si ibu karena telah membesarkan seorang anak yang siap untuk dinikahkan. *Mallaulu* menjadi suatu tradisi turun temurun pada perkawinan Simeulue, dalam prosesi *Mallaulu* ini menjadi suatu hal yang unik pada perkawinan. Misalnya, pengantin wanita ikut *Laulu* selama satu hari satu malam. Pada saat mempelai ikut *Laulu*, mempelai akan di ajak ikut berbelanja perlengkapan

---

<sup>13</sup> Maysarah, C. D., & Nugraheni, T. (2019, February). Anak Dance in Custom Ceremony Mallaulu in Simeulue Island, Indonesia. In *International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2018)* (pp. 274-278). Atlantis Press.

sehari-hari, mulai dari baju, make up, piring, sendok, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan rumah dan sebagainya. selain itu pihak *Laulu* juga memberikan serangkain tikar anyaman pandan yang di buat sendiri atau pun di beli dari orang lain, anyaman tikar tersebut di buat bermacam-macam bentuk ragam dan variasi warna warni.<sup>14</sup>

Di Simeulue menyebut anyaman tikar itu sebagai hal yang wajib jika di adakan adat *Mallaulu* anyaman tikar ini sudah menjadi hal yang di haruskan<sup>15</sup> ada di sana menyebut anyaman tikar ini dengan berbagai macam nama yaitu *Tohol Tuhek*, *Amparan*, dll. Biasanya di rumah *Laulu* juga diadakan acara adat, tetapi hal ini tergantung pada kondisi ekonomi *Laulu*. Tradisi *Malaulu* wajib atau tidaknya dalam adat perkawinan Simeulue tergantung dari kesepakatan dalam pihak keluarga. Bila pelaksanaan perkawinan diadakan *Mallaulu* menandakan perkawinan tersebut harus ada tradasi *Mallaulu* dari pihak *Laulu* untuk *kemanakannya*. Pada malam hari pihak *Laulu* akan memakaikan inai pada mempelai wanita/laki-laki atau dalam bahasa Simeulue dikenal dengan istilah *Malinek*. Proses ini merupakan salah satu tugas inti dari *Laulu*. Bahkan berinai atau *Malinek* ini menjadi penilaian masyarakat atas setuju atau tidak setujunya keluarga besar terhadap proses pernikahan ini. Sistem kekerabatan pada masyarakat Simeulue adalah patrilineal, artinya didasarkan dari garis keturunan ayah, jika ibu meninggal maka

---

<sup>14</sup> Yulinanda, I., Syai, A., & Nurlaili, N. (2017). BUAI DI LUAN SORIP KAMPUNG AIR SIMEULUE TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 2(4).

<sup>15</sup> *Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Grafindo Litera,2012), hlm.16-17

yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Tetapi jika ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali dari pihak ayah, yaitu saudara kandung laki-laki yang disebut dalam istilah Simeulue *Siwalli*, sebaliknya saudara laki-laki dari pihak ibu disebut *Laulu*.<sup>16</sup>

Kata *Laulu* berasal dari bahasa *Simolol* (Simeulue) yang artinya mamak (paman) saudara laki-laki dari sebelah ibu. Dalam keseharian masyarakat Simeulue *Laulu* sering disebut *Ma=Laulu* kata bantu dan kata *Laulu* sudah menjadi tradisi turun temurun yang digunakan oleh masyarakat Simeulue. *Laulu* yang mempunyai peran tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga. *Mallaulu* lebih ke pihak ibu bukan dari ayah karena, dalam perkawinan Simeulue ayah itu sebagai wali bukan sebagai *Laulu*, yang menjadi *Laulu* adalah saudara laki-laki dari pihak ibu.<sup>17</sup>

Adat *Mallaulu* ini masih sangat kental keberadaannya di kabupaten Simeulue hingga saat ini, adat ini masih dilakukan dan dilaksanakan dalam prosesi pernikahan dan khitanan. Keberadaan adat *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue saat ini masih terus dikembangkan dan di lestarian di saat ada acara pernikahan dan khitanan berlangsung. karena adat *Mallaulu* ini sudah menjadi sebuah kebudayaan dan kebiasaan yang di laksanakan dalam acara

---

<sup>16</sup> Arina, L. R. (2020). *Makna Syair Buai Di Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

<sup>17</sup> Wulandari, C. (2019). *Adat Perkawinan Malaulu Pada Etnis Dagang Di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UNIMED).

pernikahan dan sudah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang dahulu kala sampai sekarang.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat Muslim dan Kristen terhadap adat *Mallaulu* yang telah berlangsung turun temurun di kabupaten Simeulue ini, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Adat *Mallaulu* dalam Perspektif Muslim dan Kristen Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue".

Salah satu tradisi dalam perkawinan yang masyarakat Simeulue *Mallaulu* pada adat perkawinan di daerah Simeulue itu merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Mallaulu* itu mengharuskan bahwa pengantin wanita/leaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya, masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam, pengantin wanita dan pengantin laki-laki akan di jemput pihak *laulu* dari rumah mereka masing-masing untuk di bawah ke rumah *laulu*. Selain itu, acara *Mallaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang disebut Nandong sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (Kesenian Tradisional).<sup>18</sup>

Kemudian ke esokan hari resepsi pernikahan pihak *laulu* juga harus menyiapkan tandu istilah bahasa Simeulunya "*Osongan*," *osongan* itu di digunakan untuk tempat pengantin

---

<sup>18</sup> Sanusi Ismail, ddk, "Tradisi Simeulue", *Indonesia Journal Of Islamic History and Calure*, Vol. 1, No, 1, hlm.3

yang akan di gotong pihak *Laulu* ke rumah pengantin. Sepanjang perjalanan kerumah pengantin. Menurut sejarahnya adat *Mallaulu* sudah dilaksanakan sebelum masuknya agama Islam ke pulau Simeulue walaupun dengan bentuk kegiatan yang berbeda. Tradisi *Mallaulu* pada zaman pra Islam di kenal dengan *Mamofoi Rajo*. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan tradisi *Mallaulu* pra Islam yaitu dengan berkunjung ke rumah raja setelah akad nikah. Kunjungan ke rumah raja pada tradisi *Mallaulu* pra Islam hanya dilakukan oleh pengantin wanita yang di antar oleh pengantin laki-laki untuk tinggal di rumah raja sementara waktu, sebelum akhirnya dijemput kembali setelah izin dari sang raja. Tradisi *Mallaulu* versi ini bertahan hingga masuknya agama Islam ke Pulau Simeulue dan dilarang oleh Tengku Khalilullah pelaksanaannya karena melanggar syariat agama Islam. Tengku Khalilullah bersama dengan Datuk Jombang kemudian memodifikasi kegiatan tradisi *Mallaulu* ini yang sebelumnya tradisinya berkunjung ke rumah raja diganti dengan berkunjung ke rumah saudara pihak ibu sebagai bentuk penghargaan kepada ibu yang telah berjuang melahirkan seorang anak ke atas dunia.

Tradisi *Mallaulu* ini sudah ada dalam tradisi adat prosesi pernikahan masyarakat Simeulue. Adat *Mallaulu* mengandung makna sebagai bentuk penghargaan kepada pihak saudara laki-laki si ibu karena telah membesarkan seorang anak yang siap untuk dinikahkan. *Malaulu* menjadi suatu tradisi turun temurun pada perkawinan Simeulue, dalam prosesi *Malaulu* ini menjadi suatu hal

yang unik pada perkawinan. Misalnya, pengantin wanita ikut *Laulu* selama satu hari satu malam.

Pada saat mempelai ikut *Laulu*, mempelai akan di ajak ikut berbelanja perlengkapan sehari-hari, mulai dari baju, make up, piring, sendok, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan rumah dan sebagainya. Selain itu, pihak *Laulu* juga memberikan serangkain tikar anyaman pandan yang di buat sendiri atau pun dibeli dari orang lain, anyaman tikar tersebut dibuat bermacam-macam bentuk ragam dan variasi warna warni.

Di Simeulue menyebut anyaman tikar itu sebagai hal yang wajib jika di adakan adat *Mallaulu* anyaman tikar ini sudah menjadi hal yang di haruskan ada di sana menyebut anyaman tikar ini dengan berbagai macam nama yaitu *Tohol Tuhek, Amparan*, dll.<sup>19</sup> Biasanya di rumah *Laulu* juga diadakan acara adat, tetapi hal ini tergantung pada kondisi ekonomi *Laulu*. Tradisi *Malaulu* wajib atau tidaknya dalam adat perkawinan Simeulue tergantung dari kesepakatan dalam pihak keluarga. Bila pelaksanaan perkawinan diadakan *Malaulu* menandakan perkawinan tersebut harus ada tradasi *Mallaulu* dari pihak *Laulu* untuk *kemanakannya*.

Pada malam hari pihak *Laulu* akan memakaikan inai pada mempelai wanita/laki-laki atau dalam bahasa Simeulue dikenal dengan istilah *Malinek*. Proses ini merupakan salah satu tugas inti dari *Laulu*. Bahkan berinai atau *Malinek* ini menjadi penilaian masyarakat atas setuju atau tidak setujunya keluarga besar terhadap proses pernikahan ini. Sistem kekerabatan pada masyarakat

---

<sup>19</sup> Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Grafindo Litera,2012), hlm.16-17



Simeulue adalah patrilineal, artinya didasarkan dari garis keturunan ayah, jika ibu meninggal maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Tetapi jika ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali dari pihak ayah, yaitu saudara kandung laki-laki yang disebut dalam istilah Simeulue *Siwalli*, sebaliknya saudara laki-laki dari pihak ibu disebut *Laulu*.

Kata *Laulu* berasal dari bahasa Simolol (Simeulue) yang artinya mamak (paman) saudara laki-laki dari sebelah ibu. Dalam keseharian masyarakat Simeulue *Laulu* sering disebut *Ma=Laulu* kata bantu dan kata *Laulu* sudah menjadi tradisi turun temurun yang digunakan oleh masyarakat Simeulue. *Laulu* yang mempunyai peran tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga. *Mallaulu* lebih ke pihak ibu bukan dari ayah karena, dalam perkawinan Simeulue ayah itu sebagai wali bukan sebagai *Laulu*, yang menjadi *Laulu* adalah saudara laki-laki dari pihak kaum ibu.

Adat *Mallaulu* ini masih sangat kental keberadaannya di kabupaten Simeulue hingga saat ini, adat ini masih dilakukan dan dilaksanakan dalam prosesi pernikahan dan khitanan. Keberadaan adat *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue saat ini masih terus dikembangkan dan di lestarikan di saat ada acara pernikahan dan khitanan berlangsung. Adat *Mallaulu* ini sudah menjadi sebuah kebudayaan dan kebiasaan yang di laksanakan dalam acara pernikahan dan sudah menjadi adat turun temurun dari nenek moyang dahulu kala sampai sekarang. Masyarakat Simeulue dilihat dari kehidupan sosial budayanya menganut sistem Patrinal, hak

dan kewajiban dipegang oleh satu kelompok tertentu, yang keanggotaannya sangat diperhitungkan berdasarkan garis kekerabatan pihak laki-laki. Anak laki-laki meneruskan keturunan “wali dan suku ayah.”

Wali dan suku merupakan konsep kekerabatan orang Simeulue Keluarga orang Simeulue bersifat verilokal. Keluarga batin senior tinggal bersama-sama keluarga batin junior dan merupakan satu kesatuan ekonomi. Kerabat yang sudah melewati beberapa generasi akan menjadi Wali. Hubungan dalam Wali lebih longgar, dibandingkan dengan *sao labu* (keluarga). Wali yang masih dipandang dekat hubungannya disebut Wali Hukum, sedangkan yang sudah jauh disebut Wali Adat. Wali Hukum masih tergolong sebagai ahli waris dan mempunyai wewenang dalam soal perkawinan dan keturunan.

Selain tradisi *Mallaulu* masyarakat Simeulue juga memiliki banyak tradisi kenduri. Sebagai masyarakat agraris, masyarakat Simeulue pra-Islam memiliki berbagai ritual yang berkaitan dengan pertanian. Mereka melakukan upacara-upacara untuk memohon keberkahan pada dewa-dewi agar mendapatkan hasil panen yang melimpah. Misalnya, sebelum menanam padi, mereka akan melakukan ritual khusus untuk memohon restu kepada roh penunggu sawah. Kegiatan ritual ini kemudian sebahagian mempercayai bahwa kegiatan kenduri blang, kenduri apam, dan kenduri tuai, dan kenduri-kenduri lainnya merupakan hasil akulturasi atau perubahan kegiatan tradisi pra islam yang telah

berkembang dan berubah sesuai dengan masuknya ajaran Islam di Simeulue.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang di hadapi secara ilmiah. Penelitian menggunakan cara berfikir reflektif, berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan, karena salah satu cara untuk memperoleh kebenaran adalah dengan melakukan penelitian.<sup>20</sup>

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan di ungkapau digali dalam pengamatan penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penamatan penelitian, sehingga observasi dan Analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu agar tidak terjadi pembahasan yang begitu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian, maka fokus penelitian ini adalah pelestarian adat *Mallaulu* dalam perspektif Muslim dan Kristen Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

---

<sup>20</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 13.

1. Bagaimana prosesi adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana perspektif Muslim dan Kristen melihat adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?

#### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Muslim dan Kristen melihat adat *Mallaulu* di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Memperkaya khazanah dan bacaan bagi masyarakat luas terutama bagi masyarakat Simeulue agar lebih sadar dalam hal menjaga dan melestarikan tradisi adat *Mallaulu* di Simeulue.

##### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan dapat membantu pembaca dan masyarakat luas dalam memahami lebih dalam lagi mengenai tradisi adat *Mallaulu* dalam perspektif Muslim dan Kristen.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian dan menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, terlebih dahulu peneliti melakukan penelitian yang ada sebelumnya juga, digunakan sebagai pembandingan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Peneliti banyak menemukan penelitian yang mengambil tema tentang Studi agama agama, namun dari beberapa penelitian yang berhasil ditelusuri belum ada satupun secara khusus meneliti tentang Adat *Mallaulu* dalam perspektif Islam dan Kristen di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, kemudian peneliti atau penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah Skripsi dan buku-buku yang berkaitan tentang Adat *Mallaulu* dalam perspektif Islam dan Kristen.

*Tulisan Nining Sang Suri, dalam skripsi yang berjudul peran Mallaulu dalam adat perkawinan etnis Simeulue. Menunjukkan bahwa Mallaulu adalah malam sebelum akad nikah atau bermalam di rumah paman dari saudara ibu. Dalam kebudayaan masyarakat Muslim di Nusantara, malam sebelum akad ini, sering juga disebut dengan malam berinai.<sup>1</sup>*

*Skripsi Citra Dewi Maysarah, yang berjudul Nilai Dan Peran Sosial Tari Anak Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Jamee Di Kabupaten Simeulue, Aceh. Tulisan ini menjelaskan*

---

<sup>1</sup> Nining Sang Suri, "Peran Mallaulu dalam adat perkawinan etnis Simeulue," (Banda Aceh skripsi, Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2019)

bahwa tari Anak berfungsi sebagai sarana ritual atau upacara dalam pernikahan adat Melayu Jamee di Kabupaten Simeulue dan tari Anak memiliki peran sebagai media pembelajaran pendidikan nilai serta sebagai bekal bagi kedua pengantin dalam membina rumah tangga. Adapun nilai yang terdapat pada tari Anak, adalah nilai etis yang mencakup nilai kasih sayang, harapan, kepercayaan, tanggung jawab, saling menghormati serta kesederhanaan. Ini semua dapat dilihat dari gerak, rias dan busana, properti, serta iringan yang ada pada tari Anak.<sup>2</sup>

*Tulisan Resi, Tradisi Malaulu Dalam Adat Perkawinan di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulu.* Peran *Malaulu* dimulai saat acara pernikahan, saat rencana akad nikah dimulai/diawali dengan kegiatan acara *Mallaulu* mengunjungi pamannya untuk memberitahu bahwa keponakannya akan melangsungkan pernikahan. Dampak positif *Mallaulu* yakni dapat mempersatukan seluruh keluarga sanak family, dapat membantu atau meringankan beban orang tua si pengantin, oleh karena itu orang tua si pengantin sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan acara *Mallaulu* dapat melengkapi acara pernikahan anaknya.<sup>3</sup>

*Cut Wulandari, menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul Adat Perkawinan Mallaulu Pada Etnis Dagang Di Desa*

---

<sup>2</sup> Citra Dewi Maysarah, “Nilai Dan Peran Sosial Tari Anak Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Jamee Di Kabupaten Simeulue, Aceh” (Skripsi Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2019)

<sup>3</sup> Resi, Tradisi Malaulu Dalam Adat Perkawinan di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulu (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry 2022)

*Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.* Hasil penelitian ini menggambarkan proses adat perkawinan *Mallaulu* pada etnis Dagang dimulai dengan *Dodok Keluarga* (*Duduk Keluarga*), *Mandolo Kepeng ha Laulu* (Mengantar Uang ke *Laulu*), *Dodok Tuo* (Rapat Famili), *Makheman barung-Barung* (Pembuatan Tenda), *Manurik Merepurai* (Menjemput Calon Pengantin), *Sonsonian*, *Malam Maminek Mondi Merepurai* (Mandi Calon Pengantin) (Malam Berinai), Kesenian, Panggil Suruik (Ipar Bisan), *Mangiao Belek* (Melihat Kamar Pengantin).<sup>4</sup>

*Revi Muliani, Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh (Studi Kasus di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam).* Hasil penelitian ini, yaitu: Prosesi adat perkawinan di desa Kuala Baru dilakukan dengan beberapa tahap, yakni menanyakan anak menantu, mengantar satu sarana siri, duduk orang tua kampung, mengantar oleh-oleh, memberi tanda, rapat keluarga, pemeriksaan rukun-rukun, mengunjungi rumah paman, pengantaran oleh-oleh terakhir dari lakilaki, paman mengantar kembali *kemanakannya*, akad nikah, acara setelah akad nikah, dan kunjungan kerumah keluarga laki-laki. Prosesi adat istiadat perkawinan di desa Suka Karya ini tidak bisa kurang apalagi dihilangkan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cut Wulandari, “Adat Perkawinan Malaulu Pada Etnis Dagang di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.” (Skripsi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2019)

<sup>5</sup> Revi Muliani, “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh (Studi Kasus di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam)” (Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Islam Sumatera Utara Medan 2020).

Dari sisi penelitian terdahulu tersebut terdapat peluang yang belum ada peneliti yang meneliti dan itu penting untuk diteliti yaitu tentang Adat *Mallaulu* Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptip yang akan membahas tentang bagaimana Adat *Mallaulu* Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori fenomenologi, yang di mana mengamati kehidupan dalam keseharian masyarakat di Kabupaten Simeulue. Mengamati secara langsung yang dialami dalam kesadaran, pikiran, perasaan, indra penglihatan, penciuman, pendengaran, dan tindakan langsung untuk mengamati objek penelitian di lokasi penelitian yang sedang diteliti.

Menurut E.B. Tylor sejak 1871, mendefinikasikan kata kebudayaan sebagai “keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat”, tentang pembahasan konsep tentang kebudayaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Inrevolzon, I. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).



Menurut Koentjaraningrat, pengertian kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Tradisi menurut bahasa ialah suatu kebiasaan yang berkembang sangat signifikan di kalangan masyarakat-masyarakat, baik itu suatu kebiasaan dalam masyarakat itu atau pun yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama.<sup>7</sup>

Dalam penjelasannya lainnya tradisi ini bersifat turun temurun baik yang di dapat melalui informasi-informasi manusia dari mulut kemulut (informasi lisan berupa cerita), maupun informasi tulisan misalnya kitab-kitab kuno atau bahkan berupa yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan suatu persoalan yang lebih penting lagi yaitu bagaimana tradisi itu bisa terbentuk.

Menurut Koentjaraningrat, yang mendasarkan pendapatnya pada antropologi lain seperti C. Kluckhohn menyebutkan bahwa dalam setiap bangsa di dunia, terdapat tujuh unsur universal kebudayaan, yaitu: bahasa, sistem, pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan untuk kehidupan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem keagamaan, dan kesenian.

Dari beberapa definisi kebudayaan seperti yang di kemukakan diatas, maka dari itu dapat di simpulkan, yaitu:

1. Tradisi *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue berlangsung selama satu hari, yang mana di isi dengan iringan *nandong*, *nanga-*

---

<sup>7</sup> Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.

*nanga, sidampeng, mangentok sanang, Buai, Mangarak marapulai, Gelombang/Besilek dan Tabur bara junung.*

2. Ada titik perbedaan antara tradisi perkawinan *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue dengan di daerah lain di Aceh, yang di mana di daerah Aceh lain juga terdapat adat tradisi adat perkawinan namun tidak di beratkan seperti adat *Mallaulu* di Simeulue, dan *Mangarak marapulai* tidak terdapat di daerah lain di Aceh.

Islam dan agama lainnya mendukung adanya kebudayaan, selagi tidak menyimpang dari ajaran aqidah dan keimanan maka adat dan agama dapat saling berhubungan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan di laksanakan. Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian yang operasional dalam penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyamakan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya.

#### **1. Adat**

Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain, dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu. Adat secara etimologi adat istiadat di ambil dari Bahasa arab, artinya kebiasaan pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang

dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang.<sup>8</sup>

## 2. *Mallaulu*

Nama Simeulue berasal dari kata melur yang merupakan wanita cantik penduduk asli pulau U yang dinikahi oleh Teungku Halilullah. Dengan ikatan pernikahan Tengku Halilullah berkunjung dari satu tempat ketempat yang lainnya untuk berdakwah dan mengislamisasikan penduduk Simeulue. Setelah agama Islam masuk kepulau Simeulue pemerinah yang bersifat kesukaan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu kerajaan *Teupah*, kerajaan *simulul*, kerajaan *sigulai*, kerajaan *leukon* dan kerajaan *alang*. Masing-masing dipimpin seorang raja yang disebut *bangulu* dan tunduk dibawah kekuasaan kesultanan Aceh di kuta raja. Pada masa itu raja-raja bersama kaum adat, kaum agama, dan *simatua hampong* (orang tua kampung) memutuskan atau mencari jalan keluar dari permasalahan dengan cara melakukan musyawarah.<sup>9</sup>

## 3. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga

---

<sup>8</sup> Bukit, Pilemon. "Pandangan Kristen Tentang Kebudayaan Dan Adat Istiadat Di Dalamnya." *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)* 2.1 (2019): 1-15.

<sup>9</sup> Yulinanda, I., Syai, A., & Nurlaili, N. (2017). BUAI DI LUAN SORIP KAMPUNG AIR SIMEULUE TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 2(4).

pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga. Di dalam berbagai bidang, perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang kerjakan.<sup>10</sup>

#### 4. Islam

Secara etimologi Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, Sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah dari masuk dalam kedamaian.<sup>11</sup>

Islam secara terminologi menurut Harun Nasution berpendapat bahwa Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sedangkan menurut Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan ummat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya Islam bukan

---

<sup>10</sup> Sendjaja, S. D. (2014). Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif. *Univeritas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran*.

<sup>11</sup> Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2), 49-55.

saja dikatan agama seluruh Nabi, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat Al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tnduk sepenuhnya pada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta.<sup>12</sup>

## 5. Kristen

Kristen adalah salah satu kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia. Pengertian agama Kristen yang sesungguhnya diambil dari kata Kristen itu sendiri yang berarti Kristus kecil, sehingga pengertian Agama Kristen secara umum adalah Agama Kristus, namun ini hanyalah sebutan saja, secara garis besar, pengertian Agama Kristen adalah sekelompok orang yang percaya kepada Kristus dan beribadah dengan mementingkan aspek-aspek rohani yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasution, H. (1995). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Mizan.

<sup>13</sup> Rantesalu, M. B., & Salu, S. B. R. (2019). Peranan Agama Kristen Dalam Menghadapi Konflik Agama Di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Kabupaten Simeulue sebagai lokasi penelitian. Karena Simeulue merupakan tempat dengan beragam penduduk yang datang dari berbagai daerah yang berbeda dalam provinsi Aceh sehingga menciptakan masyarakat yang majemuk dan melahirkan yang namanya Adat *Mallaulu*. Oleh karena itu, penelitian tentang Tradisi Adat *Mallaulu* Dalam Perspektif Muslim Dan Kristen Di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sangat tepat dilakukan umumnya karena ada beberapa warga pendatang (pelancong yang datang).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang objek sesuai apa adanya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penelitian yang akan diteliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai *Tradisi Adat Mallaulu Dalam Perspektif Muslim Dan Kristen*.

---

<sup>1</sup>Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 157.

### **C. Informan Penelitian**

Informasi penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, informan adalah sebuah penelitian disebut juga sebagai narasumber, secara umum narasumber merupakan orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penanyanya atau peneliti dalam peroses wawancara. Biasanya narasumber adalah orang yang ahli di bidangnya yang bisa menjelaskan jawaban dengan benar, logis, dan akurat sesuai pokok pembahasan yang sedang di bahas dan di teliti. <sup>2</sup>Untuk mendapat data penelitian yang valid peneliti harus melakukan observasi lapangan dengan mewawancarai pihak masyarakat Muslim dan Kristen yang ada di daerah Simeulue, seperti beberapa aparat perangkat desa, tokoh agama dan lainnya.

### **D. Sumber Data**

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer dan data sekunder.

#### **1. Sumber data primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang pertama kali di catat dan diperoleh langsung dari narasumbernya yaitu beberapa orang masyarakat Muslim dan Kristen di kabupaten Simeulue dengan cara mewawancarai langsung para informan tersebut.

---

<sup>2</sup> Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

## 2. Data skunder

Data ini merupakan tambahan data yang di peroleh bukan dari sumber utama, melainkan sudah melewati sumber yang kesekian. Data sekunder diperoleh melalui media prantara yang berupa buku, catatan, dokumen-dokumen resmi, laopran penelitian terdahulu, maupun data, baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan secara umum. Data skunder yang di maksud dalam penelitian ini adalah bahan bacaan atau data yang terkait dengan perspektif masyarakat Muslim dan Kristen di desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue terkait Adat *Mallaulu*.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu proses pengumpulan data yang diperoleh dari sumber yang dapat berupa interview, observasi, maupun menggunakan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Obsevasi

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala dan perbuatan kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang nampak dalam masyarakat. Untuk itu diperoleh fakta nyata tentang Adat *Malaulu* pada perkawinan Simeulue dengan



mengamati secara langsung di lokasi pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dan melakukan pencatatan.<sup>3</sup>

## 2. Wawancara

Proses memperoleh sumber dengan tanya jawab antara wawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat.<sup>4</sup> Kristen, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal tersebut. di sini juga peneliti akan meminta pendapat umat Kristen terkait pandangan mereka terhadap adat *Mallaulu* ini.

## 3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data dan pengumpulan data tertulis baik bersifat teoristik maupun faktual. Penulis menggunakan sumber dari buku, internet, skripsi arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan adat *Mallaulu* di Simeulue.<sup>5</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik atau analisis non-

---

<sup>3</sup> Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

<sup>4</sup> Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.36

statistik.<sup>6</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.<sup>7</sup>



---

<sup>6</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 39.

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Topografi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang, merupakan hasil dari perjuangan secara estafet yang berkelanjutan yang di mulai sejak tahun 1957 melalui kongres rakyat di Luan Balu. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kawasan dan merupakan bagian dari wilayah kabupaten Simeulue sebagai kabupaten otonom, kabupaten ini hanya terdiri dari 5 kecamatan dengan ibu kotanya berada di Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur. Kemudian pembagian wilayah administratif terus berkembang sehingga sekarang memiliki 10 kecamatan di kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 147 pulau besar dan kecil. Luas keseluruhan kabupaten Simeulue adalah 1.838.09 Km atau 183.809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue terdapat pulau-pulau lainnya yaitu Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Ber-Layar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langeni, Pulau Ling-gam, Pulau Si laut Besar dan Pulau Si laut Kecil (terluar), Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyau, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khalak-Khalak, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, dan Pulau-

Pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh samudera Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan internasional.<sup>1</sup>

Kecamatan Simeulue Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Simeulue. Kecamatan Simeulue Timur terdiri dari 17 desa. Di antaranya ada desa Suak Bulu, desa Air Dingin, desa Kota Batu, desa Amiria Bahagia, desa Suka Jaya, desa Sinabang, desa Suka Karya, desa Suka Maju, desa Amaiteng Mulia, desa Lugu, desa Linggi, desa Seroyan, desa Ganting, desa Kuala Makmur, desa Pulau Sumat, desa Ujung Tinggi, dan desa Air Dingin. Luas wilayah kecamatan Simeulue Timur 176 km<sup>2</sup>.

Desa Suka Karya terletak di bagian pertengahan kecamatan Simeulue Timur, desa Suka Karya ini adalah tempat perbelanjaan masyarakat Sinabang karna pajak penjualan segala bahan makanan seperti sayuran dan lain-lain. ada berada di desa Suka Karya, kemudian di desa Suka Karya ini juga banyak penduduk dari orang luar yang sudah menetap di desa Suka Karya kebanyakan mereka dari suku Batak, Ingang-inang, Medan dan dari berbagai agama yang berbeda seperti contoh nya, agama Kristen, Nasrani, dan Hindu.

---

<sup>1</sup> Nining Sang Suri, “Peran Mallaulu dalam adat perkawinan etnis Simeulue”, (Banda Aceh skripsi Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2019)

<sup>2</sup> Elvina, “Pengaruh Gadget Terhadap Nilai Keberagamaan Remaja,” (Banda Aceh Skripsi Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry 2022)



## 2. Kondisi topografi desa suka karya

Desa Suka Karya merupakan salah satu desa di kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

Secara geografis, desa Suka Karya berbatasan dengan

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sinabang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Amaiteng Mulia
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Suka Maju
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Amiria Bahagia<sup>3</sup>

## 3. Sarana ibadah keagamaan dan kesehatan

Desa suka karya memiliki beberapa sarana keagamaan seperti masjid, menuasah, taman Pendidikan al-qur'an (TPA) dan pesantren bagi masyarakat Islam, kemudian bagi masyarakat non Islam/Kristen ada tempat ibadah sendiri seperti rumah do'a dan gereja. Masjid dan meunasah di gunakan sebagai tempat sholat bagi masyarakat Islam untuk sholat berjamaah, mengadakan kegiatan keagamaan seperti musabaqah tilawatil qur'an, belajar<sup>4</sup> mengaji

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ermanita Surya, pkk Kabupaten Simeulue, umur 50 tahun, Suka Jaya, 19 Maret 2024

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Surya Candra, Masyarakat desa Suka Karya, umur 29 tahun, Suka Karya 20 Maret 2024

untuk anak-anak, maulid nabi, isra mi'raj, pengajian untuk ibu-ibu, kajian setiap ada jadwal yang di tentukan. Sedangkan rumah do'a dan gereja untuk orang Kristen beribadah/sembahyang di hari minggu nya.

Terdapat dua TPA si desa suka karya. Yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada pada anak di usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau bahkan yang lebih tinggi. Desa suka karya juga terdapat puskesmas dan klinik yang siap membantu dan melayani masyarakat.<sup>5</sup>

**Tabel 1: Jumlah sarana keagamaan dan kesehatan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	3
2.	Menasah	4
3.	TPA	2
4.	Rumah Do'a	1
5.	Puskesmas	1
6.	Klinik	2

Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

<sup>5</sup> Elvina, "Pengaruh *Gadget* Terhadap Nilai Keberagaman Remaja," (Banda Aceh Skripsi, Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2022)

**Tabel 2: Data penduduk berdasarkan jumlah agama**

Agama	Jumlah
Islam	5385
Kristen	72
Katholik	4
Hindu	0
Budha	5

Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

#### 4. Data Demografi Penduduk desa Suka Karya

Populasi di desa Suka Karya kecamatan Simeulue Timur kabupaten Simeulue semakin meningkat. Hal ini dapat di lihat dari laporan perkembangan jumlah penduduk di desa Suka Karya yang semakin bertambah banyak. Adapun jumlah keseluruhan penduduk yang ada di desa Suka Karya adalah 5.466 jiwa, jumlah kepala keluarga yang secara keseluruhan adalah 1.200 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk yang ada di desa Suka Karya, maka dapat di lihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 3: Jumlah penduduk desa suka karya**

Individu	2024
Laki-laki	2795
Perempuan	2671
Jumlah penduduk	5466


Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan M Yunus, Sekretaris Desa Suka Karya, umur 40 tahun, Suka Karya 21 Maret 2024

Bagan jumlah penduduk tahun 2024 ( sumber: kepala desa Suka Karya)

**Bagan 1: Jumlah penduduk desa Suka Karya**



Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

**Tabel 4: jumlah kepala keluarga desa Suka Karya tahun 2024**


Kepala keluarga	2024
Laki-laki	1200
Perempuan	195
Jumlah kepala keluarga	1395

Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan M Syapri, Kasie Pemerintahan, Suka Karya, umur 35 tahun, Suka Karya 21 Maret 2024



## Bagan 2: Jumlah Kepala Keluarga



Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

### 5. Mata pencaharian penduduk desa Suka Karya

Desa Suka Karya yang dekat dengan pantai dengan jumlah seperti di atas, masyarakat desa Suka Karya bermacam-macam mata pencaharian kebanyakan mereka bekerja dibagian perdagangan dan perkantoran di bagian nelayan hanya 30% saja seperti tabel yang ada di bawah ini.

Berikut daftar pekerjaan masyarakat di desa Suka Karya:

**Tabel 5 : daftar pekerjaan masyarakat desa Suka Karya**

Pekerjaan	Jumlah
Belum/tidak bekerja	1384
Bidan	12
Buruh harian lepas	71
Buruh peternakan	1
Dokter	5
Guru	48

Karyawan bumd	13
Karyawan bumn	16
Karyawan honorer	108
Karyawan kontrak	2
Karyawan swasta	72
Kepolisian (polri)	34
Tentara nasional Indonesia (tni)	25
Konsultan	3
Mekanik	9
Mengurus rumah tangga	892
Nelayan/perikanan	109
Pegawai negeri sipil (pns)	499
Pelajar/mahasiswa	1337
Pelaut	8
Penata rias	2
Pengacara	1
Pensiunan	30
Perawat	19
Perdagangan	73
Petani/pekebun	59
Sopir	10
Tukang batu	3
Tukang kayu	22
Tikang jahit	7
Tukang las/pandai besi	2

Tukang listrik	3
Wiraswasta	566
Wartawan	1

Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

## 6. Pendidikan di desa Suka Karya

Pendidikan menjadi salah satu penyebab utama yang sangat mempengaruhi dalam mencapai masa depan yang lebih maju dan lebih baik. Keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendidikan dalam masyarakat, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk saat ini terdapat beberapa Pendidikan di desa Suka Karya di antaranya di mulai dari TK, SD, SMP, SMA.<sup>8</sup>

**Tabel 6 : Jumlah sekolah di desa Suka Karya**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK (taman kanak-kanak)	1
2.	SD (sekolah dasar)	3
3.	SMP (Sekolah menengah pertama)	2
4.	SMA (sekolah menengah atas)	2

Sumber: kantor desa Suka Karya tahun 2024

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Yanita Riska Y, Kasie Pelayanan, Suka Karya, umur 26 tahun, Suka Karya 22 Maret 2024

## B. Pengertian Adat *Mallaulu*

Nama Simeulue berasal dari kata *Melur* yang merupakan wanita cantik penduduk asli pulau U yang di nikahi oleh Tengku Halilullah. Dengan ikatan pernikahan itulah Teungku Halilullah berkunjung dari satu tempat ketempat yang lainnya untuk berdakwah dan mengislamkan penduduk Simeulue. Setelah Agama Islam masuk ke pulau Simeulue pemerintahan yang bersifat kesukuan berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, yaitu kerajaan *teupah*, kerajaan *Simulul*, kerajaan *sigulai*, kerajaan *leukon*, dan kerajaan *alang*. Masing-masing dipimpin oleh seorang raja yang disebut *bangulu* dan tunduk di bawah kekuasaan kesultanan Aceh di kuta raja. Pada masa itu raja-raja bersama kaum adat, kaum agama, dan *simatua hampong* (orang tertua di kampung) memutuskan atau mencari jalan keluar dari permasalahan dengan cara melakukan musyawarah. Pemerintah atau *bangulu* lenyap setelah masuknya kolonial belanda di tanah rencong bumi Iskandar Muda.<sup>9</sup>

Namun, sebelum agama Islam masuk ke pulau Simeulue, penduduk yang mendiami pulau ini hidup dalam bentuk persekutuan-persekutuan yang dipimpin oleh kepala suku. Daerah yang di diami penduduk disebut *bano* yaitu *bamo teupah*, *bano simulul*, *bano alang*, *bano sigulai*, dan *bano leucon*. Masing-masing kepala suku mempunyai otonomi sendiri dan tidak

---

<sup>9</sup> Nining Sang Suri, "Peran Mallaulu dalam adat perkawinan etnis Simeulue", (Banda Aceh skripsi Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2019)

mempunyai hubungan dalam segi pemerintah dalam berjalan sendiri-sendiri.

### **C. Sejarah Adat *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue**

Prosesi adat *Mallaulu* ini memang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, prosesi adat *Mallaulu* sudah dilakukan sejak adanya nenek moyang yang terdahulu, adat *Mallaulu* di Kabupaten Simeulue di setiap daerah kecamatan ada namun sedikit tidaknya ada perbedaan di setiap desa nya.

Adat ini sudah di kembangkan di setiap daerah namun tergolong ada sedikit saja yang membedakan, contoh nya kalau di daerah Simeulue Timur pada acara pertunangan tidak diperbolehkan memakai tabir, sedangkan di daerah *salang* di perbolehkan memakai tabir. Adat *Mallaulu* ini sudah sangat familiar dikalangan masyarakat Simeulue dikarenakan adat ini sudah menjadi sebuah tradisi yang tak pernah di tinggalkan lagi oleh masyarakat Simeulue mulai dari dulu hingga sekarang adat ini masih terus di lakukan dan di lestarikan, banyak hal yang menarik di setiap proses-proses yang ada di adat *Mallaulu* ini sendiri. Tak heran bahkan masyarakat yang bukan asli Simeulue saja menyukai adat *Mallaulu* ini.

Pada dasarnya awal mula adat *Mallaulu* ini ada yaitu ketika nenek moyang zaman dulu ada dan di turunkan kepada keturunan lainnya sehingga adat ini tidak dihilangkan melainkan terus di kembangkan dan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Simeulue, Bahwa yang melangsungkan pernikahan menggunakan adat *Mallaulu* maka menjadi suatu kehormatan bagi pihak *Laulu*

dan pihak si ibu yang telah mengandung dan membesarkan Bersama dengan ayah.<sup>10</sup>

Di daerah di Simeulue ini juga memiliki beberapa suku diantaranya Suku Dagang, Aceh, Lanteng, Abon, Pamuncak, Lasalih, Dan Painang. Selain itu daerah Simeulue ini juga menggunakan beberapa bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah Aneuk *Jame*, Bahasa *Devayan*, *Sigulai*, dan Bahasa *Leukon*.

Nenek moyang penduduk asli simeulue berasal dari luar pulau kebanyakan dari Sumatera. Pertama-tama pulau Simeulue ditemukan oleh sekelompok perantau yang berasal dari Sumatera utara, merekalah yang menjadi penduduk pertama (lihat leupia, 1981: 30). Dan selanjutnya berdatangan kelompok yang lain, masing-masing membentuk suku/marga sendiri, dan percampuran antara suku membentuk suku yang lain (yang baru),demikianlah maka dikenal adanya Suku Lasali (Fihau), Suku Lanteng (Chabu), Suku Dainang (Chabesi) Suku Dakwat, Suku Aceh, Suku Pamuncak, Suku Pangulu, Dan Lain-Lain. Sebelum datangnya Islam ke Simeulue, penduduk hidup berpuak-puak (suku/marga) masing-masing mempunyai daerah yang disebut "*bano*". Suku yang menempati *bano* itu mempunyai pemerintahan kesukuan sendiri-sendiri yang dipimpin oleh Kepala Suku. Antara satu suku dengan lainnya tidak ada kerjasama, bahkan sering terjadi pertentangan/peperangan.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Sarwis, Pemangku Adat, umur 75 tahun, Suka Karya 23 Maret 2024

#### **D. Prosesi dan makna dari setiap proses adat *Mallaulu***

Adat *Mallaulu* di daerah Simeulue ini merupakan sejenis tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Simeulue. Dalam praktiknya, *Mallaulu* ini mengharuskan pengantin wanita/lelaki tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah pamannya selama satu hari satu malam. Selain itu acara *Mallaulu* tidak hanya menginap, ada rangkaian acara lainnya, yang di sebut *nandong* sejenis musik khas versi Simeulue yang biasanya ada aksi debusnya dan tarian (kesenian tradisional).<sup>11</sup>

Adat merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan berulang-ulang sejak dulu. Kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk, adat *Mallaulu* dalam masyarakat yang di anggap memiliki nilai dan harus di patuhi. Adat Aceh merupakan hukum, aturan tata tertib yang telah diketahui oleh masyarakat secara turun-temurun. Pada prinsipnya adat Aceh mengarah kepada syari'at-syari'at *kitabullah*, atau sesuai syari'at Islam.

Adat Simeulue yang berdasarkan pada syari'at Islam, dalam kehidupan kemasyarakatan baik perkawinan, pertanian, dan kehidupan sosial lainnya peran adat di Kabupaten Simeulue ini sangat di jalankan diantaranya adalah adat *Mallaulu*. Dapat di lihat beberapa prosesi adat *Mallaulu* yang ada di Kabuaten Simeulue seperti berikut:

---

<sup>11</sup>Nining Sang Suri, "Peran *Mallaulu* dalam adat perkawinan etnis Simeulue", (Banda Aceh skripsi Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry 2019)

1. *Manotok anak ammen/manotok lafe* (menanyakan anak menantu)

Awal perjalanan melihat/mencari anak menantu dengan istilah pribahasa wanita menjadi buah impian laki-laki menjadi buah angan-angan. Atau dalam Bahasa Simeulue *mahawal matan bau, uek singa marepen*. Perjalanan pertama ibu dari pihak orang tua laki-laki di temani dengan satu atau dua orang ibu-ibu dari pihak keluarganya sendiri. Perjalanan di laksanakan pada pagi hari sebelum terbit matahari sekitar pukul 06:00 s.d 07:00 wib. hal ini di lakukan karena masyarakat Simeulue percaya bahwa ini adalah hal yang baik bagi yang ingin melaksanakan pernikahan nantinya.

Beberapa syarat tahapan selanjutnya di laksanakan pihak orang tua laki-laki harus mengambil tanaman obat yang ada di rumah pengantin wanita sebagai tanda bahwasanya niat awal akan di lanjutkan tanaman tersebut bisa berupa tunas kunyit, kemudian tanaman yang di ambil dari rumah pengantin wanita tadi di tanam di halaman rumah pengantin laki-laki.

Selanjutnya apabila perjalanan orang tua laki-laki baik, maka hasrat untuk menyampaikan tentu melalui isyarat atau perumpamaan kepada pihak orang tua perempuan, biasanya ucapan yang disampaikan adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat gurauan, “ *si pek ya fa matuang ya ang ya aklefo araya ang alek calonne ro ye ahi singa ngang besang meria bofon lumah ya*”? ( si upik ini sudah dewasa apa sudah punya calon atau sudah ada yang datanng kerumah), tentu orang tua perempuan akan menjawab degan jujur dan bijaksana pula. Jawabannya “sementara belum



ada”. Orang tua laki-laki kembali bertutur, kalau demikian apakah boleh kami sering-sering datang kesini, kalau bisa si upik, dapat *manungkal an ma’i* (memasak makan kami) atau dapat *manungkal layap ma’i* (memasak nasi kami) dan “*marakdak anak hunsi lumah*” (memegang kunci rumah/kepercayaan kami), dan lain-lain komunikasi yang terjadi.

Kemudian pihak ibu perempuan bertutur kalau pihak *famili* sudah tanggung tawakal pintu rumah kami tidak tertutup silahkan saja<sup>12</sup> datang kapan pun saudari punya waktu pintu kami terbuka lebar, *jenjang tidak di rebahkan jalan tidak di ranjau*, namun mohon dipikir-pikir dulu anak kami ini badan saja yang besar tapi pemikiran masih seperti anak kecil. Kemudian tutur dari pihak keluarga laki-laki kalau begitu anak kita sedemikian jikalau siang hari satu buah *Joran* pancing dan satu *tempurung* cacing, kemudian tutur dari pihak keluarga perempuan kami ini ibarat ayam hanya sangkar dan punya induk (ahli waris) untuk itu berikan kami waktu beberapa saat akan di kabarkan selanjutnya.

## 2. Duduk keluarga

Duduk keluarga dengan istilah “*ampek dari ibu ampek dari pado bapo*” merupakan kewajiban bagi orang tua perempuan dalam rangka membicarakan tentang maksud dan tujuan dari utusan laki-laki ke pihak wali dan pihak paman, sehingga hasil kesepakatan akan di sampaikan kepada pihak keluarga laki-laki.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Sarwis, Pemangku Adat, umur 75 tahun, Suka Karya 24 Maret 2024

- a. *Lao si fa lao/mangiau* (Langkah pertama dalam adat perkawinan) setelah pemberitahuan dari pihak perempuan di sampaikan pihak orang tua laki-laki melalui salah seorang yang di percaya pihak dari perempuan bahwa perjalanan/peminangan akan di lanjutkan. Perjalanan selanjutnya di sebut “*la o sifalalu/mangimek tayak-tayak/fefe fane atua-atua*. Artinya, dari pihak laki-laki akan mengadakan kunjungan kerumah calon menantu perempuan sebagai utusan dari keluarga laki-laki adalah :
- b. Tetangga yang di percaya hanya kaum ibu-ibu saja tanpa ada kaum bapak.
- c. *Batel* biasa sebagai pembuka kata/penghargaan, menentukan mahar hari dan tanggal pertunangan.

Langkah selanjutnya apabila pinangan diterima, maka pihak laki-laki kembali berkunjung kerumah calon menantu di pandu oleh satu dua orang *simatua* belum di sebut hukum adat dengan membawa resam, antar lain:

- a. *Batel* biasa sebagai pemuka kata/penghargaan yang isinya sirih, pinang, gambir, tembakau, yang hitungannya ganjil dimasukkan kedalam *taung/tas*.
- b. *Taung kelok* berisi ketupat 25 buah
- c. Tebu dua batang tanpa di buang pucuknya (*urumen*)
- d. Empat buah kelapa muda bersihkan kulitnya.



Gambar 1 *manyambui sihawel ni iringi alek sidampeng alek besilek tenek keluarga sihawel dan pihak Laulu*

### 3. *Manaen tando tunangan* (mengantar tanda tunangan)

*Manaen tando tunangan* (mengantar tanda tunangan) adalah perjalanan peminangan ikatan pertunangan yang dihadiri oleh adat dan hukum, wali waris, *Laulu*, *anak kamanakan*, (empat dari pihak ibu empat dari pihak bapak) dari kedua belah pihak.

Adapun dalam perjalanan tersebut pihak laki-laki membawa perlengkapan rasam berupa:<sup>13</sup>

- a. *Batel* adat/*batel* biasa
- b. 1 (satu) buah *taung siabang-abang*. Isinya hanya satu buah *salapah* satu *galendang*.
- c. Tanda tunangan (emas)
- d. 1 (satu) buah pulut pakai ayam panggang (pengesahan tando)

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Sarwis, Pemangku Adat, umur 75 tahun, Suka Karya 24 Maret 2024

e. Seserahan

Pada pertemuan ini kedua belah pihak kembali saling menyampaikan pembicaraan yang intinya adalah anak kedua belah pihak akan di tunangkan di buktikan dengan tanda yang akan di kukuhkan oleh kepala desa Suka Karya dengan istilah “*ilek-ilek ranggung bamain alu-alu kan manggilo juo*” artinya apabila pihak laki-laki melanggar (*mansihak*) maka *tabanam tando*, laki-laki tidak lagi melanjutkan pertunangan tanda yang diberikan akan hangus, begitu juga sebaliknya apabila calon pengantin perempuan tidak lagi bertunangan akan membayar dua kali lipat, pertunangan akan dibatalkan. Dilengkapi dengan rasam lainnya di adat hukum ahli waris kedua belah pihak.

Setelah selesainya pembicaraan antara kedua belah pihak dilanjutkan pengesahan terhadap *talangkai*/peradatan oleh kepala desa di saksikan hukum adat wali waris, *Laulu*, *kemanakan* dan undangan lainnya dengan istilah “*nitalon banguku alek pamunsak, pancang ek ulu alek ek ai, maka terjadilah hakim singa ek atoi*” rangkaian acara pernikahan sampai dengan selesai.



Gambar 2 *Manaen tando tunangan*

#### 4. *Duduk tuo/rapat famili*

Acara rapat *famili* di rumah masing-masing, dilaksanakan berlainan hari, rapat *famili* (duduk nenek mamak) biasanya didahulukan di pihak perempuan, kemudian menyusul rapat *famili* di rumah calon pengantin laki-laki, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada hukum dan adat di dalam desa dan seluruh ahli *famili* lainnya. Rapat *famili* duduk ini langsung dipandu oleh *talangkai/peradatan* yang telah di tunjuk akan membicarakan tentang:

- a. Tingkatan acara yang dilaksanakan sesuai keputusan kedua belah pihak
- b. Besarnya mahar (biasanya emas) dari calon pengantin laki-laki
- c. Besarnya uang bantuan dari calon pengantin laki-laki

- d. Penentuan hari-H pelaksanaan
- e. Penyerahan pekerjaan kepada hukum dan adat untuk mendapat bimbingan dan arahan dari kepala desa/petuha adat tentang tehnik rasam pakaian, makanan dalam pelaksanaan perkawinan di dalam adat *Mallaulu*
- f. Jenis kesenian yang akan ditampilkan, dan lain-lain yang di rasa perlu <sup>14</sup>



Gambar 3 *Bongi kadodokan*

## 5. Pelaksanaan pernikahan

Pada Langkah selanjutnya adalah acara akad nikah, namun sebelum akad nikah diawali dengan kegiatan *Mallaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahukan bahwa anak *kemanakan* akan melangsungkan pernikahan

Untuk calon pengantin perempuan, pada awalnya anak yang akan menikah datang Bersama ayah dan ibunya kerumah paman

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan, Ali Fahmi, Sekretaris LAD, umur 58 tahun, Suka Karya 25 Maret 2024

dengan istilah “*anak mamofoi mamak/manurui laulu*” untuk memberitahukan bahwa anak akan melaksanakan perkawinannya, dengan membawa *rasam* satu buah pulut lengkap. Dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah dari pihak mamak/*laulu* akan menjemput keponakan dalam rangka pelaksanaan *Mallaulu*, setelah mengadakan perbincangan antara *Laulu* dan wali minta izin keponakan untuk di bawa ke rumah paman, selanjutnya dari pihak wali waris atau ayah dan ibu mengizinkan untuk di bawa sesuai dengan rasam adat istiadat yang diberikan.<sup>15</sup>


Pada malam harinya di rumah *Laulu* dilaksanakan kegiatan malam bainai atau pemasangan mehendi dan peusejuk kepada keponakan. Pada malam bainai pihak orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan akan berkunjung ketempat *Laulu* dalam rangka menyaksikan kegiatan *Mallaulu* anak mereka. Tentu saja di sela-sela itu, ditempat kediaman *Laulu* diadakan<sup>16</sup> kegiatan kesenian seperti: *nandong*, *dabui*, *nanga-nanga*, *buai* dan *tari sikambang*. Kebiasaan ini tidak jarang lagi dan tidak heran lagi bagi kalangan masyarakat Simeulue malahan hal-hal seperti ini sudah menjadi suatu kebahagiaan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan dan menjadi suatu kebahagiaan juga bagi keluarga, kerabat, sanak saudara dan masyarakat yang ada di sana.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan, Dasminar, Masyarakat biasa, umur 67 tahun, Suka Karya 25 Maret 2024

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan, Armal, Ketua LAD, umur 70 tahun, Suka Karya 25 Maret 2024

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan, Ali Fahmi, Srkretaris LAD, umur 58 tahun, Suka Karya 25 Maret 2024



Gambar 4 *Bongi malinek*

6. *Manyelon kamanakan mek pangkuan ibo bapo ne* (mengantar anak ke pangkuan orang tua nya)

Setelah acara yang diadakan di rumah paman tiba saatnya pengantin wanita maupun pengantin laki-laki di pulangkan masing-masing ke pangkuan orang tuanya di rumah mereka untuk melaksanakan lagi serangkaian acara lainnya di rumah mereka masing-masing. namun di dalam perjalanan dimana *Laulu* mengantarkan *kemanakan* nya kerumah kediaman orang tuanya, *Laulu* menggotong pengantin menggunakan *osongan*/tandu dan di iringi dengan alat musik *sanang* yang mana sepanjang jalan itu di meriahkan oleh ramai saudara dari pihak *Laulu*, tak lama kemudian sedikit sudah tiba atau dekat dengan rumah orang tua pengantian,



berlangsung pula ada yang namanya *besilek*, *sidampeng* di sini makna nya apa bahwa selama anak itu 9 bulan dalam kandungan dan sekarang sudah dewasa maka kewajiban orang tua adalah menikahkan mereka, dan memuliakan juga seorang ibu.



Gambar 5 *Manyelon* pengantin mek pangkuan orang tua ne manggunokan osongan



Gambar 6 *Manyelon* pengantin mek pangkuan orang tua ne manggunokan osongan

7. *Manaen inali/ginombale* (kunjungan kembali kerumah pengantin wanita setelah acara pernikahan selesai)

Setelah dibubarkan panitia pelaksanaan perkawinan, dua atau tiga hari pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan tujuan mengantar baju pinjaman *Laulu* dengan *rasam* satu buah pulut, dua batang tebu, empat buah kelapa muda.

8. *Manaen erek* (kunjungan kerumah istri dan bermalam di sana)

Satu atau dua hari setelah dilaksanakan *manaen inali/ginombale* di laksanakan *manaen erek*. Acara ini adalah pengantin berkunjung kerumah orang tua pengantin perempuan bermalam di sana yang dibawakan satu buah pulut lengkap, kemudian pengantin ditemani oleh seorang perempuan yang tua (*tua-tuak*) yang memahami adat dan rasam. Keesokan harinya

kedua pengantin pulang Kembali kerumah pengantin laki-laki, tempat pulut yang dibawakan pengantin di isi Kembali oleh orang tua pengantin perempuan berupa pulut atau ketupat.

9. *Mangenak belek* (bawaan pengantin perempuan yang akan di buka secara bersama dan disaksikan oleh kedua keluarga pengantin)

Apabila acara ini belum dilaksanakan, maka bawaan pengantin perempuan dari orangnya tidak boleh di buka dengan istilah “*sungguh lapeh kupadia, tali baikek samantaro*”, *mangenak belek* artinya semua bawaan dari pengantin perempuan akan dibuka secara Bersama dan disaksikan oleh wali waris kedua bela pihak yang seluruh yang hadir bertempat dirumah pengantin laki-laki. Dari bawaan perempuan itu kemudian ada beberapa barang yang akan diberikan untuk orang tua pengantin laki-laki dan saudara dari ibu pengantin laki-laki. Itu diberikan dari pihak *Laulu* perempuan kepada pihak orang tua wali dari pengantin laki-laki.<sup>18</sup>

10. *Baso* ( hantaran kerumah istri pada saat meugang atau puasa)

Pada awalnya sewaktu pertunangan laki-laki dan perempuan, antara besan sudah melaksanakan rasam pertunangan antara lain mengantar *baso* kerumah orang tua pengantin perempuan. Hal ini biasanya dilaksanakan pada hari baik dan bulan baik seperti hari meugang dan puasa.

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan, Armal, Ketua LAD, umur 70 tahun, Suka Karya 26 Maret 2024

11. *Mangetot baso* (Mengakhiri adat istiadat *Mallaulu* secara keseluruhan)

Setelah beberapa bulan bahkan tahun acara pernikahan masih menjalankan rasam *baso*, maka harus bermusyawarah antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan untuk mengakhiri *rasam baso* yang dimaksud dengan istilah “*mangetot baso*”, artinya mengakhiri *rasam baso*. *Mangetot baso* dilaksanakan di tempat orang tua pengantin perempuan dihadiri oleh hukum dan adat, empat dari pihak ibu dan empat dari pihak bapak kedua mempelai. Acara ini diakhiri dengan do'a *mangetot baso* ada dua macam cara pelaksanaannya sesuai pakat antara besan, yaitu dengan cara adat dan hukum.<sup>19</sup>

**E. Adat *Mallaulu* dalam Perspektif Muslim di Kabupaten Simeulue**

*Mallaulu* merupakan suatu adat istiadat sejak zaman nenek moyang yang kini masih eksis dan di lestarikan di kalangan masyarakat Simeulue hingga saat ini. Dalam sebuah praktiknya, *Mallaulu* ini mengharuskan pengantin lelaki/wanita tinggal di rumah saudara ibunya. Misalnya masing-masing pengantin wanita dan pengantin laki-laki diwajibkan menginap di rumah paman nya selama satu hari satu malam.

*Mallaulu* merupakan suatu adat yang tidak bertentangan dengan agama, adat *Mallaulu* ini adalah adat yang sudah ada sejak dahulu kala sejak ada nenek moyang dulu, arti dari adat *Mallaulu*

ini adalah memuliakan ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan dan adat ini juga memper erat ikatan keluarga jalinan persaudara antara *kemanakan* dengan paman nya sendiri agar *kemanakan* tau siapa *Laulu* nya yang harus di kunjungi/ni au-iau salalu.

Menurut beberapa dari hasil wawancara tentang adat *Mallaulu* dalam perspektif Islam dan Kristen di Kabupaten Simeulue. Nah dalam hal ini ada beberapa pandangan orang terhadap adat *Mallaulu* ini, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Sarwis :

Adat *Mallaulu* ya fa ni muloi tenek manotok lafe sebgimano singa ngang taram-taram ye, ni muloi meneng tenek mangabek sao fatel angak kemudian saa iye mambabak tunangan/mangayae, kemudian saa dodok pakat keluarga masing-masing anak ta singa maida ta hawel ya dodok alek simatua bak hampong.

Adat *Mallaulu* ini di mulai dulu dari menanyakan calon istri sebagaimana yang sudah-sudah kita lihat sekarang ini, di mulai dari bertunangan, kemudian duduk rapat famili atau duduk keluarga masing-masing pihak pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, tak hanya keluarga saja namun pihak petuha di kampung juga di undang untuk menetapkan kapan pelaksanaan pernikahannya dan berapa jumlah mahar yang harus di berikan pihak pengantin pria kepada pengantin wanita nantinya.

Hal ini di maksudkan bahwa titik dalam menjalankan adat istiadat *Mallaulu* ini adalah hal yang baik yang mampu

menjalankannya tidak ada patokan harus ada dan tidaknya. tidak ada sanksi jika tidak melaksanakan pernikahan melakukan adat *Mallaulu*, karena adat *Mallaulu* ini adalah hal yang memang sudah menjadi tradisi yang sejak lama di lestarikan hingga saat ini, adat *Mallaulu* menurut bapak Sarwis merupakan adat yang mempertemukan antara dua keluarga dalam suatu kerja yaitu pernikahan. Kemudian menurut bapak Sarwis adat *Mallaulu* yang sudah menjadi adat yang sangat kental karena adat ini tidak jarang orang yang tau namun kebanyakan orang masih belum tau bagaimana tata cara pelaksanaan adat *Mallaulu* ini sendiri terkecuali orang tua yang ada di kampung di sebut dengan *simatua bak hampong*.<sup>20</sup>

Adat *Mallaulu* ini sudah ada dari nenek moyang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh aAi Fahmi bahwa:

*Ek ita ere kalau masalah adat mallaulu ere berdasarkan aturan nenek munyang eben singa dalakukan nenek munyang ta naeng ere soede maro singa talakukan dumaar ere bakdon ya bersalahan alek agamo, agamon taya kan agamo islam, berdasarkan agama aturanne, anga malalulu erekan pertama sebagai tanggung jawab tek isira pihak si ibu, sesuai pakat anga siuk dengan duo belah pihak dai ya diabek mallaulu anak iya, tapi kalaa ise akduon persetujuan tenek duo bela maka akduon maro nipaksokan, saa bak adat mallaulu ere harus melalui musyawarah pakat antaro*

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Sarwis, Pemangku Adat, umur 75 tahun, Suka Karya 26 Maret 2024

*pihak si anak alek pihak laulu harus berdasarkan maro atoran agamo, bakdon daik sembarangan ni potoskan harus berasarkan adat alek hukom maro. Kemudian anga duduk pakat alek nenek mamak niberikan untuk perpindahan ya mallaulu iya kebiasaan ta iye di berikan tapi kalau enga akduon.<sup>21</sup>*

*Mallaulu* ini harus berdasarkan aturan dari nenek moyang yang dulu sebagaimana yang dilakukakan nenek moyang terdahulu itu yang dilakukan sekarang ini, hal ini tidak bertentangan dengan agama. Agama Islam maka itulah yang di ikutin berdasarkan agama tersebut. *Mallaulu* ini adalah tanggung jawab pertama dari pihak si ibu sesuai kesepakatan dengan dua belah pihak maka si anak bisa di jemput dari rumah orang tuanya ke rumah pamannya untuk melaksanakan serangkaian adat *Mallaulu*. Namun jika tidak ada persetujuan dari kedua bela pihak maka tidak dibenarkan si anak di jemput dan di bawak kerumah paman untuk di adakan serangkaian adat *Mallaulu* ini. Hal ini tidak dibenarkan adanya paksaan. Di dalam adat *Mallaulu* ini harus ada yang namanya musyawarah antara pihak *Laulu* dengan pihak oran tua wali si anak

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adat *Mallaulu* ini adalah adat yang berdasarkan nenek moyang yang mana adat ini pula tidak bertentangan dengan Agama Islam, adat ini merupakan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan. *Mallaulu* ini

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan, Ali Fahmi, Srkretaris LAD, umur 58 tahun, Suka Karya 27 Maret 2024

berdasarkan istilah dalam pepatah mengatakan Sembilan bulan ibu mengandung di situlah masanya si anak di persuntingkan setelah dewasa dan membina keluarga baru.

Adapun dilihat dari segi makna *Mallaulu* sendiri merupakan suatu kebahagiaan nenek mamak di sebabkan hal ini hal terakhir melepaskan *kemanakan* mereka. Adat *Mallaulu* ini bukan lah adat yang mengharuskan harus ada, akan tetapi adat *Mallaulu* ini bisa ada dan bisa tidak dilaksanakan, kalau misal dari pihak yang bersangkutan tidak mampu maka tidak menjadi sebuah masalah bagi keluarga mamak dan tidak bersalahan pula dengan aturan hukum adat, jika sanggup dilaksanakan anak nya *Mallaulu* silahkan saja namun jika tidak sanggup disebabkan perekonomian/finansial maka tidak ada paksaan, di dalam adat *Mallaulu* ini tidak ada sanksi bagi yang bersangkutan.

Selanjutnya Ali Fahmi melihat adat *Mallaulu* ini sudah mulai memiliki perberbedaan antara zaman dulu dan yang sekarang di karenakan zaman yang semakin modern. Contohnya, zaman dulu pengantinnya di jemput oleh pihak *Laulu* itu berjalan kaki sampai di rumah pengantin tanpa menggunakan sepeda motor walaupun sejauh apaun kemudian di gendong oleh paman dari pihak *Laulu* sampai di rumah si paman tersebut yang sekarang sudah tidak sama lagi seperti zaman dulu, yang sekarang pengantin itu di jemput dan di pulangkan kerumah orang tuanya



menggunakan *osongan*/tandu bisa menggunakan mobil sebagai bentuk cinta kasih kepada *kemanakan* mereka.<sup>22</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Armal, yang merupakan salah satu pemangku adat di desa Suka Karya, Armal dengan lisannya mengatakan bahwa:

*Mallaulu adalah kunjungan mek lumah paman, singa awalne pengantin sillae alek sillafai ni turui paman da maseng-maseng tenek lumah da kemudian niabek menek lumah paman untuk berbongi enek lumah paman tujuan ne yaitu manghargoi batapo pentengne Lau lu bagi da pengantin dan orang tua pengantin. Dalam hal ere Armal maro menjelaskan babarapo tahapan enek bak adat Mallaulu ere singa pertama, penganten ni turui secaro beramai-ramai kemudian singa kedua, matuai acara berbongi enek lumah paman mako pengantin ni selon kembali menek bofon lumah orang tua ne maseng-maseng secaro bersamo-samo kembali dengan manggunokan osongan, ketigo pengantin di serahkan kembali menek detak addek kedua orang tua nemanggunokan hukom adat dengan bermacam prosesi singa harus ni lalau.*

*Mallaulu* adalah kunjungan kerumah paman yang awalnya pengantin Wanita dan laki-laki di jemput pamannya masing-masing dari rumah orang tua mereka di bawak kerumah paman untuk bermalam di sana dan melaksanakan acara *Mallaulu*. Dalam hal ini

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan, Ali Fahmi, Srkretaris LAD, umur 58 tahun, Suka Karya 24 maret 2024

juga sebagai rasa menghargai betapa pentingnya *Laulu* bagi pengantin dan orang tua pengantin di sini juga Armal menjelaskan bahwasanya ada beberapa tahapan di dalam adat *Mallaulu* ini : yang pertama, pengantin di jemput dari rumah kemudian yang kedua, pengantin Kembali di antar kerumah mereka untuk di pulangkan kepangkuan orang tua masing-masing secara beramai-ramai.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *Mallaulu* itu adalah kunjungan kerumah paman, yang awalnya pengantin laki-laki/wanita di jemput oleh pamannya masing-masing dari rumah mereka kemudian di bawa kerumah paman untuk bermalam dirumah paman tujuannya yaitu menghargai betapa pentingnya *Laulu* bagi pengantin dan orang tua pengantin. Dalam hal ini Armal juga menjelaskan beberapa tahapan dalam adat *Mallaulu* ini yang *pertama*, pengantin di jemput secara beramai-ramai kemudian yang *kedua* selesai acara bermalam di rumah paman maka pengantin di pulangkan kembali kerumah orang tuanya secara beramai-ramai kembali dengan menggunakan pakai adat yang menurut dengan tradisi yang ada di pulau Simeulue ini, *ketiga* pengantin di serahkan kembali kepangkuan orang tuannya dengan menggunakan hukum dan adat yang ada. Dengan bermacam proses yang di lalui menurut pak Armal pada intinya menurut pandangan dia adat *Mallaulu* ini

sebuah adat yang sangat baik yang tidak bertentangan dengan agama dan kitab suci kita. Agama Islam.<sup>23</sup>

Berikut juga hasil wawancara dengan Rafdal anggota LAD di desa Suka Karya, dalam lisannya ia menyampaikan pendapatnya hampir sama dengan beberapa pendapat orang yang sudah di wawancarai di atas, jadi menurut Rafdal sebagai anggota atau juga pemangku adat di kampung Suka Karya jika pernikahannya besar/mewah maka di silahkan saja adat *Mallaulu* ini dilakukan. Di jelaskan beberapa poin pertama, di jemput, di antar, di berikan pakaian adat, di berikan pandangan sedikit nasihat dan kemudian baru lah selesai serangkaian adat *Mallaulu* tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Rafdal bahwasane ni jelaskan babarapo poin tenek detak ya singa pertamo, ni turui, niselon, ni berikan fahayan adat, niba pandangan alek nasehat menek isira niba niba pengertian dan kemudian barolah matuai serangkaian adat *Mallaulu* ya, nituai sira mek si walli da mek bofon lumah da sebagai pasangan singang sah ek mato agamo.

Selanjutnya menurut sudut Pandang Fitri Elenda mengenai adat *Mallaulu* ini sebenarnya setuju saja jikalau tidak menyimpang. Tapi melihat realita yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan karena di dalam kegiatannya banyak yang menyimpang syari'at Islam seperti *Mallaulu* harus ikut aturan adat yang mana mengharuskan pakaian adat seperti baju adat namun yang menurut

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan, Armal, Ketua LAD, umur 70 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan, Rafdal, anggota LAD, umur 64 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

Fitri Elenda menyimpang itu dikarenakan baju adatnya itu rata-rata celana dan modelan bajunya itu ngetat hal tersebut yang menurut Fitri Elenda tidak mengikuti syariat Islam kemudian ketika pengantin perempuan naik ke atas tandu/*osongan* si pengantin digendong orang lain bukan pamannya langsung sementara orang lain tersebut bukan mahramnya terkecuali pamannya langsung yang menggendong itu bukanlah masalah karena pamannya masih mahram bagi dia. Dan terkadang sangking sibuknya dengan adat *Mallaulu* lupa waktu shalat, pada intinya adat *Mallaulu* ini ribet yang paling ribet di pihak pengantin perempuan kalau pengantin laki-laki tidak terlalu berat dan tidak banyak menyalahi aturan syariat.<sup>25</sup>

Kemudian menurut Rosamwinani Eliza berpendapat tentang adat *Mallaulu* ini sendiri siapapun bisa *Mallaulu*. *Mallaulu* ini tidak sunnah dan tidak wajib hukumnya itu mubah boleh-boleh saja. Siapapun itu bisa *Mallaulu* akan tetapi sejauh seseorang melaksanakan adat *Mallaulu* ini sendiri harus tetap mengikuti aturan syariat tidak melanggar aturan-aturan Allah. Pada intinya menurut pandangan Rosamwinani Eliza *Mallaulu* ini lebih baik tidak usah dikarenakan banyak problem-problem yang melenceng dari syariat contohnya ketika pengantin dipeusejuk kemudian digendong dari rumah ke atas tandu/*osongan* itu yang menggendong bukan paman kandungnya langsung melainkan orang lain yang

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan, Fitri Elenda, umur 25 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

bukan mahramnya sendiri kemudian ada hal lain yaitu *Mallaulu* ini kesannya seperti memberatkan pihak paman dari saudara ibu.<sup>26</sup>

## **F. Adat *Mallaulu* dalam Perspektif Umat Kristen di Kabupaten Simeulue**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada beberapa orang yang beragama Kristen di desa Suka Karya menurut pandangan mereka bahwa adat *Mallaulu* ini tidak masalah, selagi adat ini baik tidak bertentangan dengan al-kitab maka adat *Mallaulu* ini tidak dipermasalahkan di Agama Kristen. Menurut pandangan mereka Agama Kristen “tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan”, “pernikahan didasarkan karena saling mencintai”, “harus satu iman tidak boleh beda agama” dan “yang tidak melanggar hukum negatif”.

Adat *Mallaulu* hampir sama dengan adat yang terdapat pada umat Kristen di Simeulue. Hal ini disampaikan oleh Dimpu Hayani sebagai berikut:

*Mallaulu* itu hampir sama dengan adat kami namun yang membedakannya adalah dalam bahasanya saja kalau di Kabupaten Simeulue di bilang *Mallaulu* kalau di tempat kami di bilang *Tulang*, akan tetapi maksud dan tujuannya sama, sama-sama berkunjung kerumah paman. Adapun setiap daerah memiliki adat yang berbeda namun *Mallaulu* ini tidak memiliki pengaruhnya buruk, namun bisa dikatakan “setiap daerah, lain lubuk lain ikan,

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan, Rosamwinani Eliza, umur 24 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

jadi lain tempat lain adatnya” namun sama-sama tujuannya untuk saling menghargai. Kemudian kelebihan di adat *Mallaulu* ini yang saya lihat selama ini adalah kebersamaan nya masih sangat kental.<sup>27</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa setiap tempat lain persepsinya saja namun tujuannya itu sama cuma caranya saja yang sedikit berbeda. Adapun dalam agama Kristen, adat itu tidak menjadi masalah selagi masih dalam ranah kebaikan dan tidak melenceng dari Al-kitab dan Iman Kristen. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pendeta Lukas Rupo yaitu:

Dalam perspektif Kristen adat itu tidak bermasalah kecuali melanggar firman Tuhan atau Al-kitab, karena Yesus itu hadir di tengah-tengah adat Yesus dibesarkan di dalam adat kemudian Yesus juga di atas adat, selagi adat itu tidak bertentangan dengan Al-kitab dalam agama Kristen adat itu bisa dijalankan akan tetapi jika adat itu bertentangan dengan al-kitab di Agama Kristen maka adat itu tidak diperbolehkan dan tidak dipakai.<sup>28</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa adat bagi Agama Kristen tidak menjadi masalah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Menurut pendeta Suswatini berikut penjelasan beliau: Jika adat *Mallaulu* ini baik maka tidak mejadi masalah, adat istiadat yang baik harus tetap dilestarikan kemudian di dalam agama Kristen tidak ada yang

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan, Dimpu Hayani, masyarakat Kristen, umur 45 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan, Lukas Rupo, Pendeta umat Kristen, umur 58 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024

namanya perceraian dalam ikatan pernikahan kecuali maut/kematian yang memisahkan keduanya berbeda dengan kalian di Islam, kalau islam perceraian tidak di pemaasakan kalau di Kristen tidak di perbolehkan dapat kita lihat di dalam kitab matius 19:6 di jelaskan tidak ada perceraian kecuali kematian yang memisahkan, kemudian dalam ayat 2 korintus 6:14 di jelaskan satu iman satu agama.<sup>29</sup> Adapun penjelasan dari Pendeta Suswatini bahwa perkawinan dalam Agama Kristen ada beberapa yang harus diketahui yaitu:

- a. Allah yang mempersatukan sehingga tidak boleh bercerai harus kematian yang memisahkan (mat 19:6)
- b. Perkawinan Kristen tidak mengenal poligami, poliandri, lesbian, homoseks karena Allah hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan (mat 19:4) jawab yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan.
- c. Satu iman atau tidak boleh beda kepercayaan (2 kor 6:14) janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya
- d. Untuk pelaksanaan perkawinan boleh dilaksanakan kapan saja tidak dibatasi oleh bulan dan hari
- e. Tentang tempat pernikahan boleh dirumah orang tua, keluarga atau dimana saja sesuai kesepakatan
- f. Tentang biaya perkawinan juga disepakati oleh kedua belah pihak

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan, Suswatini, pendeta umat Kristen, umur 53 tahun, Suka Karya 28 Maret 2024.

- g. Diberkati oleh pendeta dengan cara penumpangan tangan tanpa diberkati oleh pendeta perkawinan tidak sah baik dipemerintah maupun di agama
- h. Ada janji nikah di gereja atau dihadapan jamaah. Isi janji nikah saya menyambut engkau sebagai (suami atau istri) dan berjanji akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dan mendampingi engkau baik pada waktu susah maupun senang
- i. Perkawinan murni karena di dasari oleh rasa cinta bukan karena di jodohkan, oleh guna-guna atau mantra-mantra yan digunakan oleh orang pintar atau dukun.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa adat *Mallaulu* tidak bertentangan dalam pandangannya Agama Kristen, sejauh tidak melanggar aturan agama atau kitab suci dan norma masyarakat boleh dilakukan.

Adapun menurut pandangan Nora Marpaung adat *Mallaulu* baik dan tidak bertentangan dengan Agama Kristen hal ini disampaikannya dalam wawancara saya melihat Adat *Mallaulu* ini baik dan bagus sejauh saya sudah mengikuti dan melihat langsung adat ini, saya sangat suka karena dalam adat *Mallaulu* ini banyak hal-hal yang menurut saya tidak menyimpang dari agama Kristen, jadi melihat adat *Mallaulu* ini baik-baik saja malah adat ini sangat menarik.<sup>30</sup>

Adapun penjelasan dari bapak Lukas Rupo, beliau mengutip dari Twin Yoshua Rahajo Destyanto menjelaskan bahwa teladan yang perlu di contoh dalam menyikapi kebudayaan adalah Tuhan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Nora warga Desa Suka Karya 29 Maret 2024.



Yesus. Beberapa hal yang dapat di teladani dari cara Yesus menyikapi budaya adalah sebagai berikut:

Yesus tidak anti budaya Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika Yesus berumur 12 tahun Yesus pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan. (*Lukas 2:42-43*) Ia melakukan hal tersebut sebagai bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai “*son of the law*”, yaitu kebiasaan orang Yahudi, di mana laki-laki yang telah berusia 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di Sinagoga pada hari Sabat.

Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri, dan tidak duduk, seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. (*Luka 4:16*) Sikap ini menunjukkan bahwa sebagai murid Yesus, kita tidak perlu menghindari suatu kebudayaan di mana kita dilahirkan atau ditempatkan. Didalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang bisa membangun karakter seseorang; sopan santun, dan bersikap di dalam masyarakat. Justru orang yang tidak berbudaya, dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas.

Tuhan Yesus menggunakan budaya dalam menyampaikan Firman Tuhan Ketika Ia mengajarkan perumpamaan, Yesus pun memanfaatkan latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, Yesus menggunakan konsep pernikahan Yahudi, ketika Ia mengemukakan perumpamaan tentang lima gadis bijak dan lima gadis bodoh, untuk mengajarkan suatu sikap berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan.

Menjadi pribadi yang mengerti budaya seperti itu, memudahkan Yesus untuk menyampaikan Kabar Baik kepada orang-orang Yahudi, dan menyatakan kehendak Allah atas para pendengar, dengan lebih relevan. Hal ini serupa dengan yang diajarkan Rasul Paulus, bahwa ketika ia bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi, sehingga Rasul Paulus diterima dalam misinya mengabarkan Injil. (*1 Korintus 9:19-23*)

Sikap yang adaptif ini serupa dengan kisah seorang jemaat di GBI Taiwan yang menghindari menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh di dalam mangkuk ketika makan bersama, karena hal ini dianggap tidak sopan oleh warga setempat, sebab menyerupai hio di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun, jemaat ini tidak mengimani hal tersebut sebagai sesuatu yang mendatangkan kesialan, tetapi dengan menjaga sikap sesuai budaya, akan memudahkan orang tersebut diterima oleh komunitasnya, dan leluasa dalam mengabarkan Injil kepada mereka, alih-alih dianggap sebagai orang yang tidak tahu adat.

Hal serupa sering terjadi juga di kalangan orang Kristen ketika akan merayakan Imlek. Tidak jarang grup keluarga di sosial media diisi perdebatan tentang pro-kontra dalam cara merayakannya, ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh ini menunjukkan kepada kita, betapa sebagai orang Kristen, kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada, tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses

tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya yang dianut komunitas kita. Yesus menjadikan Firman Tuhan sebagai landasan budaya dan tradisi.

Selain memanfaatkan budaya, Yesus memperbarui budaya yang ada, agar sesuai dengan kehendak Allah. Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah (*Matius 21:12*) dan konsep adat-istiadat tentang persembahan kepada Allah pada saat itu, yang mengesampingkan sikap hormat kepada orang tua. (*Matius 5-6*)

Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengabaikan perintah Allah dengan mengajarkan adat istiadat buatan manusia, oleh karena kemunafikan mereka. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat (*Matius 5:17*) atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin memposisikan budaya itu dengan mendasarkannya pada kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia (*Matius 22 :37-39*).<sup>31</sup>

## G. Analisis Penulis

Adat *Mallaulu* merupakan kebiasaan adat istiadat yang cukup lama dan dilestarikan dikalangan masyarakat Simeulue. Setiap ada acara pernikahan adat ini selalu populer di tampilkan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan, Lukas Rupo, Pendeta umat kristen, umur 58 tahun, Suka Karya 21 maret 2024

dan dilaksanakan pada acara pernikahan tersebut. Menjadi popularitas dari adat *Mallaulu* ini ialah banyak hal-hal menarik yang bisa kita ambil pelajarannya. Diantaranya adalah dengan adanya adat *Mallaulu* yang terus berkelansungan di Pulau Simeulue ini, maka tradisi-tradisi yang telah berkembang akan menjadi suatu budaya yang terus dilestarikan hingga turun temurun ke anak-anak generasi nya, prosesi adat *Mallaulu* di Simeulue dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan Manotok Anak Ammen (menanyakan anak menantu), duduk keluarga, Manaen Tando Tunangan (mengantar mahar kawin prempuan), duduk tuo/rapat famili, pelaksanaan pernikahan sampai pada tahap mangetot baso. Peran *Mallaulu* dalam adat perkawinan di Kabupaten Simeulue dimulai saat pelaksanaan pernikahan, dimana saat rencana akad nikah maka diawali dengan kegiatan *Mallaulu* atau mengunjungi paman untuk memberitahu bahwa anak kemenakannya akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan dampak peran *Mallaulu* terhadap perkawinan di Kabupaten Simeulue dapat mempersatukan seluruh keluarga, tidak hanya keluarga inti (ayah, ibu dan anak) tetapi juga keluarga luas (paman, tante, kakek, nenek, dan lainnya) dari pihak pengantin pria maupun pengantin wanita. Adat *Mallaulu* ini adalah adat satu-satunya yang ada di provinsi Aceh yang hanya ada berada di Kabupaten Simeulue tepatnya di pulau tepencil namun tak jarang orang asing senang datang ke pulau Simeulue tersebut. Tak hanya orang warga Simeulue asli saja yang mengetahui adat *Mallaulu* ini namun warga pendatang yang berdarahkan Non Islam sudah tau adat *Mallaulu* ini seperti apa ada

Sebagian dari masyarakat Kristen yang sudah sering menghadiri acara adat *Mallaulu* ini sendiri.

Dari amatan penulis istilah *Mallaulu* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Simeulue, hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa perkembangan adat *Mallaulu* ini di setiap kecamatan di Kabupaten Simeulue. Masjid atau KUA dianggap salah satu tempat pernikahan yang menjadi pilihan bagi calon pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, oleh sebagian masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat seputaran Simeulue dan sekitarnya, Masjid tersebut juga diperuntukkan bagi pasangan yang hendak melaksanakan upacara akad nikah.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Prosesi adat *Mallaulu* di kabupaten Simeulue terdapat beberapa tahapan yaitu: *manotok anak ammen* (menanyakan anak menantu), *duduk keluarga*, *manaen tando tunangan* (mengantar mahar), *duduk tuo/rapar famili*, pelaksanaan pernikahan, *manaen inali/ginombale*, *manaen erek/mandolo ifelak*, *mangenak belek/mangiau belek*, *baso dan mangetot baso*. Didalam kebudayaan masyarakat muslim di Nusantara, malam sebelum akad nikah ini, sering juga disebut dengan malam berinai.

Dalam perspektif Muslim *Mallaulu* ini sendiri merupakan suatu kebahagiaan nenek mamak di sebabkan hal ini hal terakhir melepaskan *kemanakan* mereka. Dalam Perspektif Kristen adat itu tidak bermasalah kecuali melanggar firman tuhan atau al-kitab, karena Yesus itu hadir di tengah-tengah adat Yesus dibesarkan di dalam adat kemudian Yesus juga diatas adat jadi pada intinya yang bapak katakan selagi adat itu tidak bertentangan dengan al-kitab di Agama Kristen adat itu bisa dijalankam akan tetapi jika adat itu bertentangan dengan al-kitab di Agama Kristen maka adat itu tidak diperbolehkan dan tidak dipakai.

*Mallaulu* ini sudah mulai memiliki perbedaan antara zaman dulu dan yang sekarang di karenakan zaman yang semakin modern.

Contohnya, kalau zaman dulu pengantinnya di jemput oleh pihak *Laulu* itu berjalan kaki sampai di rumah pengantin tanpa menggunakan sepeda motor kemudian di gendong oleh paman atau dari pihak *Laulu* sampai di rumah si paman tersebut jika yang sekarang sudah tidak sama lagi seperti zaman dulu, kalau yang sekarang pengantin itu di jemput dan di pulangkan kerumah orang tuanya menggunakan *osongan*/tandu atau bisa menggunakan mobil sebagai bentuk cinta kasih kepada *kemanakan* mereka.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada semua pihak yang telah membaca skripsi ini sebagai berikut: Diharapkan kepada pemerintah Simeulue untuk terus menjaga dan melestarikan adat *Mallaulu* dan adat budaya lainnya yang ada di kabupaten Simeulue ini. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan perluasan dalam meneliti serta mengkaji ulang tentang tradisi adat *Mallaulu*. Dalam penulisan naskah skripsi ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari penelitian maupun hasil penelitian. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritikan agar peneliti dapat memperbaiki kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. S., & Anwar, M. P. (2021). *Transformasi Budaya Malu Analisis Budaya Malu Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*. Penerbit K-Media.
- Akbar, Ali, et al. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 4695-4709.
- Arina, L. R. (2020). *Makna Syair Buai Di Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet 6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press, 2020.
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.
- Dewi Maysarah Citra, "Nilai Dan Peran Sosial Tari Anak Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Jamee Di Kabupaten Simeulue, Aceh" (Skripsi Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 2019)
- Elvina, "Pengaruh Gadget Terhadap Nilai Keberagaman Remaja," (Skripsi Studi agama-agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022)
- Elvina, "Pengaruh Gadget Terhadap Nilai Keberagaman Remaja," (Skripsi Studi agama-agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022)
- Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wahana Inovasi*, 7(2), 49-55.
- Ismail Sanusi, ddk, "Tradisi Simeulue", *Indonesia Journal Of Islamic History and Calure*, Vol. 1, No, 1
- Maysarah, C. D., & Nugraheni, T. (2019, February). Anak Dance in Custom Ceremony Mallaulu in Simeulue Island,



Indonesia. In *International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2018)* (pp. 274-278). Atlantis Press.

Muliani, R. (2021). *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh (di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam)* (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara).

Muliani Revi, “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh (Studi Kasus di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam)” (Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Islam Sumatera Utara Medan 2020).

Nasution, H. (1995). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Mizan.

Nasution, Muhammad Arsad, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, and Maulana Arafat Lubis. *MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal dan Peraturan Daerah Syariah*. Samudra Biru, 2023.

Nurdin Ismail dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019)

Puteh *Jakfar, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Grafindo Litera, 2012)

Rantesalu, M. B., & Salu, S. B. R. (2019). Peranan Agama Kristen Dalam Menghadapi Konflik Agama Di Indonesia.

Resi, Tradisi Malaulu Dalam Adat Perkawinan di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulu (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry 2022)

Salim Munir, Adat Sebagai Kearifan Lokal, Vol. 05, No. 2/Desember-249

- Sang Suri Nining, "Peran Mallaulu dalam adat perkawinan etnis Simeulue," (skripsi, Sejarah kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019)
- Sendjaja, S. D. (2014). Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis, dan Perspektif. Universitas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran.
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan islam. *Al Qalam*, 20(97), 1-20.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Suri, N. S. (2020). *Peranan Malaulu pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Wulandari Cut, "Adat Perkawinan Mallaulu Pada Etnis Dagang di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue." (Skripsi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2019).
- Yulinanda, I., Syai, A., & Nurlaili, N. (2017). Buai Di Luan Sorip Kampung Air Simeulue Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 2(4).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Foto dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Dimpu Hayani (Warga Desa Suka Karya yang beragama Kristen).



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Nora Marpaung (Warga Desa Suka Karya yang beragama Kristen)



Gambar 3 Rumah Doa



Gambar 4 Rumah Doa



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Armin (Kepala Desa Suka Karya)



Gambar 6 Wawancara dengan Ibu Nita (Kasi Pelayanan Kantor Desa Suka Karya).



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Rafdal (Anggota LAD)



Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Ali Fahmi (Anggota LAD)



Gambar 9 Wawancara dengan Bapak Armal (Ketua LAD)



Gambar 10 Wawancara dengan Suswatini (Pendeta di Desa Suka Karya)



Gambar 11 Wawancara dengan Lukas Rupo (Pendeta di Desa Suka Karya).



Gambar 17 Wawancara dengan Bapak Sarwis (Wakil LAD)



## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321 Email : [uinar@ar-raniry.ac.id](mailto:uinar@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B-430/Un.08/FUF.I/PP.00.9/3/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Desa Jalan Baru, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL MAGFIRAH / 200302010**  
Semester/Jurusan : VIII / Studi Agama-Agama  
Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Adat Mailaulu dalam Perspektif Islam dan Kristen di Kabupaten Simeulue*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 13 September  
2024

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

## Lapiran 3 Surat Sudah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR  
DESA SUKA KARYA**

Jalan Camar Laut No. Email : [desasukarya2021@gmail.com](mailto:desasukarya2021@gmail.com) Kode pos 23891

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 400.10.2.2/660/SKK/2024

Kepala Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL MAGFIRAH**  
NIK : 1109015409020001  
Tempat/Tanggal Lahir : Amarabu, 14-09-2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Alamat : Desa Kecamatan Simeulue,  
Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan Riset/ Penelitian dengan **BAIK** dan **SANTUN** di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dari tanggal 15 Maret s/d 03 April 2024, guna menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul "*Adat Mallaulu dalam Perspektif Islam dan Kristen Di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu

Dikeluarkan di : Desa Suka Karya  
Pada tanggal : 03 Maret 2024

KEPALA DESA SUKA KARYA



**ARMIN**

## Lampiran 4 Biodata Penulis

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### 1. Identitas Diri:

Nama : Nurul Magfirah  
Tempat / Tgl lahir : Amarabu, 14-09-2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 200302010  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Lajang  
Alamat : Amarabu

#### 2. Orang Tua / Wali:

Nama Ayah : Rayadin  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Safnidar  
Pekerjaan : IRT

#### 3. Riwayat Pendidikan:

2004-2014 : SD N 7 Simeulue Tengah  
2014-2017 : SMP N 1 Simeulue Cut  
2017-2020 : SMA N 1 Simeulue Cut  
2020-2024 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

#### 4. Pengalaman Organisasi:

IMAPCUT Banda Aceh  
RQV Aceh  
Ldk Ar-Risalah Uin Ar-Raniry  
Ldf Al-Mizan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
HMP SAA  
Sema-F  
Hmi Komisariat Ushuluddin Dan Filsafat  
Imabid Kip-K Uin Ar-Raniry  
Ukm Lempar Pisau Uin Ar-Raniry  
Ukm Kaligrafi Uin Ar-Raniry